

**SKRIPSI**  
**KONSEP AKAD SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN**  
**IMAM HANBALI**



**OLEH**

**RAMONA**

**NIM: 17.2300.108**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2022**

**KONSEP AKAD SYIRKAH MENURUT IMAM SYAFI'I DAN  
IMAM HANBALI**



**OLEH  
RAMONA  
NIM: 17.2300.108**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.E) pada Program  
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Akad *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali  
Nama Mahasiswa : Ramona  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.108  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1046/In.39.8/PP.00.9/11/2020

Disahkan oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun , M.Ag (.....)  
NIP : 19761118 200501 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag  
NIP : 19720518 199903 2 006



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



.....  
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7  
1730129 200501 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Akad *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali  
Nama Mahasiswa : Ramona  
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.108  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1046/In.39.8/PP.00.9/11/2020  
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (  )  
Dr. Hannani, M.Ag. (Sekretaris) (  )  
Dr. Nasri H, M.Ag. (Anggota) (  )  
Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. (Anggota) (  )

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 7  
730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, Rasul pilihan yang membawa cahaya penerang dengan ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman.

Tidak ada manusia yang terlahir dalam wujud sempurna, begitupun dengan penulis yang terlahir dengan penuh keterbatasan sehingga bantuan dari berbagai pihak, yang penuh keikhlasan memberi kontribusi baik moril maupun materil.

penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua Ayahanda Tahera dan Ibunda Haniba yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan saya dengan tulus, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik di waktu yang tepat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak SD, SMP, dan SMA, hingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. dan Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bahtiar, S.Ag, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat; akademik; dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan Perpustakaan Habibie Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Seluruh keluarga beserta kakak-kakak senior di kampus, yang memberi segenap dukungan, doa, bantuan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Para sahabat, Nursafitri, Adriani S Irna, Febriana bahtiar, Erfika Ayu, Musdalifah, Wati, Sri Wahyunengsi dan teman-teman yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani dalam suka maupun duka, mendoakan, selalu memberikan dukungan, bantuan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman PPL, KPM-DR, serta seperjuangan angkatan 2017 di Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf peneliti tidak bisa menyebutkan satu persatu.

Kata-kata tidaklah cukup untuk mengapresiasi bantuan mereka dalam penulisan skripsi ini. semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada mereka.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif dan membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Februari 2022  
Rajab 1443 H

Penulis



Ramona  
NIM. 17.2300.108



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramona  
NIM : 17.2300.108  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 Maret 1997  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Konsep Akad *Syirkah* Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 14 Februari 2022

Penyusun,



Ramona

NIM. 17.2300.108

## ABSTRAK

Ramona *Konsep Akad Syirkah Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali*. (Dibimbing oleh Muzdalifah dan Hannani ).

Penelitian ini membahas tentang konsep akad syirkah menurut imam syafi'i dan imam Hanbali. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mengetahui konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i tentang *Syirkah*. (2) Untuk mengetahui konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali. (3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara imam Syafi'i dan imam Hanbali tentang *Syirkah*

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang di dalamnya terdapat kitab *al-umm* dan filsafat ekonomi islam. Teknik pengumpulan data dimulai dari membaca berbagai referensi kemudian mengklasifikasikan sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan rumusan masalah. Adapun teknik analisis data menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Kemudian, dalam melakukan *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya, dan laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. 2) Konsep *Syirkah* menurut imam Hanbali, yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *Syirkah* menurut Imam Hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta. 3) Persamaan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang *Syirkah*. Imam Syafi'i menjelaskan dalam bukunya "*Al-Umm*" bahwa: syirkah *mufawadah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufawadah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa. Sedangkan *Syirkah mufawadhah* menurut Imam Hanbali tidak sah karena unsur-unsur syirkah tidak terpenuhi.

Kata kunci: Konsep Akad *Syirkah*, imam Syafi'i dan imam Hanbali

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG SYIRKAH .....	34
A. Riwayat Hidup Imam Syafi’i .....	34

B. Guru-Guru dan Murid Imam Syafi'i .....	42
C. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Syirkah .....	52
<b>BAB III PEMIKIRAN IMAM HANBALI TENTANG SYIRKAH .....</b>	<b>60</b>
A. Riwayat Hidup Imam Hanbali .....	60
B. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal .....	62
C. Guru-Guru dan Murid Imam Hanbali .....	65
D. Karya-Karyanya .....	68
E. Pendapat Imam Hanbali Tentang Syirkah.....	72
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN IMAM SAFI'I DAN IMAM HANBALI TENTANG SYIRKAH .....</b>	<b>79</b>
A. Konsep Syirkah Menurut imam Syafi'i .....	79
B. Konsep Syirkah menurut Imam Hanbali .....	81
C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan antara Imam Syafi'I dan Imam Hanbali .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
A. Simpulan .....	89
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>VII</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>VIII</b>

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ("').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan	Nama

		Tanda	
نا/ئي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يئي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
رمى : ramā  
قيل : qīla  
يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai ketentuan hukum yang sangat universal dan mengandung berbagai aspek kehidupan untuk kepentingan umatnya, baik untuk hidup di dunia maupun akhirat. Adanya ketentuan hukum di maksudkan untuk menjadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan aktifitas sehari-hari, baik dalam urusan ibadah maupun dalam urusan sosial ekonomi atau muamalah. Bermuamalah sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena bermuamalah merupakan salah satu jalan yang sangat kompeten di dalam melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan guna untuk memperbaiki kehidupan manusia serta untuk melakukan hubungan sesama manusia lainnya. Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk kegiatan usaha perdagangan adalah *Syirkah*. *Syirkah* adalah suatu persekutuan atau perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berhak atas keuntungannya dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan pernyataan modal masing-masing.<sup>1</sup>

*Syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk

---

<sup>1</sup>Yayasan Pembangunan Umat Islam, *Buku Panduan BTM*, (Surabaya: Tp. 1989), h. 17.

menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko di tanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>2</sup> *Syirkah* atau kerjasama penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktek kerjasama dalam model ini. Praktek kerjasama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolongmenolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian. Kerjasama merupakan hal yang di bolehkan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an. Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa /4: 100

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ ۖ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾

Terjemahnya:

Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezki) yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah di tetapkan di sisi Allah. Dan Allah maha pengampun, maha penyayang.” Q.S. An-Nisa /4:100.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2016), h. 128-129

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menghimbau hambahamba-Nya yang mukmin agar berhijrah meninggalkan kampung halaman kaum musyrikin dan setiap mukmin yang berhijrah hendaknya dapat menemukan tempat berlindung serta memperoleh rezeki yang banyak. Dengan berhijrah ia akan keluar dari kesempatan menempuh jalan yang terang dan benar, serta memperoleh kehidupan yang layak (yang lebih baik) sebagai pengganti kemiskinan dan penderitaan yang di alami di dalam kampung halaman kaum musyrikin. Di samping itu barang iapa yang keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kejalan Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia menemui ajalnya di tengah perjalanan, maka tersedia baginya di sisi Allah pahala seperti orang yang sudah berhijrah.<sup>4</sup>

Perkembangan era globalisasi saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan usaha dengan modal yang dimiliki sendiri, tetapi pada kenyataannya sebagian dari masyarakatnya bermodalkan keahlian tanpa didampingi dengan adanya modal yang dibutuhkan. Di samping masyarakat yang tidak memiliki modal untuk melakukan atau memulai usaha sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, berbedahnya dengan masyarakat yang memiliki modal tetapi tidak memiliki kemampuan atau keinginan untuk melakukan atau membuat usaha tersebut.

Islam sendiri diajarkan untuk saling bekerja sama melalui akad-akad yang telah di perbolehkan dalam Islam, banyak sekali akad-akad dalam Islam yang dapat dipraktikan oleh masyarakat pada umumnya, salah satunya adalah akad *Syirkah*, dimanapihak pertama sebagai pemodal (shahibulmaal), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib). Praktik *Syirkah* secara tidak langsung tanpa

---

<sup>4</sup> Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier 2, Edisi Revisi, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), h. 532.

diketahui dan tanpa disadari telah dilakukan oleh sebagian masyarakat antara yang memiliki kelebihan modal dan memiliki keahlian dalam usaha atau diantara sesama pemilik modal dan sama-sama ingin menjalankan usaha dengan cara kerjasama, dan cara dalam memperoleh keuntungannya dengan konsep bagi hasil. Adapun hal itu telah dijadikan budaya karena terbiasanya masyarakat dalam melakukan praktik tersebut.

*Syirkah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam.<sup>5</sup> Dalam pembiayaan *Syirkah* yang notabennya dilakukan oleh sebagian besar orang Islam, membuat perkembangan pembiayaan *Syirkah* mengalami kemajuan yang pesat. Praktik yang dilakukan, masyarakat tidak mengetahui konsep atau aturan dalam<sup>6</sup> pembiayaan *Syirkah* yang sebenarnya, baik dalam memperoleh bagian dari keuntungan yang didapat, maupun dalam menghadapi risiko dalam kegagalan usaha. Dalam hal ini masyarakat awal kurang mengerti manajemen usaha dan manajemen bagi hasil yang baik. Jumlah keuntungan hendaknya jelas, dengan kata lain bagian keuntungan tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungan tidak jelas, maka akad *Syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi. Salah satu manajemen bagi hasil ialah bagaimana mekanisme pembagian keuntungan apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan. Mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang

---

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 204

digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.<sup>7</sup>

Menurut Madzhab Hanafi tentang *Syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>8</sup> Menurut Imam Maliki adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Menurut Syafi'i *Syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).<sup>9</sup> Menurut Imam Hanbali, *Syirkah* adalah Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).

Imam Hanbali

Nama lengkap dari pendiri Imam Hanbali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani al-Marzawi. Beliau dilahirkan di Marwa pada tahun 164 H/778 M dan wafat pada tahun 241 H.855 M di Baghdad, Iraq. Gurunya yang pertam Ibnu Hambal ialah Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, seorang rekan Abu Hanifah beliau mempelajari dari padanya ilmu fiqh dan hadits, Abu Yusuf adalah seorang yang dianggap gurunya yang pertama.<sup>10</sup> Mengenai penulisan Imam Hanbali tidak ditulis langsung oleh Imam Ahmad bin Hanbal melainkan ditulis oleh murid-muridnya. Murid Ima Ahmad bin Hanbal antara lain Abu Bakr al-Asy"ram, Abdul Malik al-Maimun dan Abu Bakr al-Mawaruzi serta Umar bin Ali bin Husain al-Hazmi (w. 234 H) yang menulis Kitab Monumental al-Mukhtasar al-Khiraqi yang

<sup>7</sup> Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 16

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.192

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damaskus: Daar Al-fikhri, 1989), h. 441

<sup>10</sup> Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405.H), h. 195.

lebih lanjut disyarahi oleh Ibnu Qudamah menjadi kitab al-Mughni.<sup>11</sup> Setelah mereka datanglah dua Imam besar yang mengklasifikasikan diri pada Imam Hanbali, yaitu Ahmad Taqiyuddin ibnu Taimiyah (w.728 H) dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751 H). Keduanya dikenal sebagai orang yang menisbatkan diri pada Imam Hanbali.<sup>12</sup>

Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H di Gaza, Palestina. Ibunya bernama Fathimah Al-Azdiyyah berasal dari suku Azdiyah dan Ayahnya bernama Idris bin Al-'Abbas berasal dari suku *Qurasyi* dan keturunan Muthalib.<sup>13</sup> Banyak karya-karya kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i semasa hidupnya, secara keseluruhan mencapai lebih dari seratus kitab. Beberapa kitab yang populer diantaranya *Ar-Risalah*, *Al-Umm*, *Al-Hujjah*, *Ikhtilaf Al-Hadits*, dan kitab-kitab yang lain. Kitab *Ar-Risalah* merupakan kitab *Ushul fiqih* pertama di dunia. Kitab *Al-Umm* secara bahasa berarti ibu. Kitab ini memuat tentang pemikiran Imam Syafi'i yang disusun dalam bentuk juz dan jilid didalamnya berisi berbagai permasalahan seperti bersuci, ibadah, amalan, sampai pada masalah peradilan seperti muamalat, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Ajaran Guru imam Syafi'i antara lain: Imam Muslim ibn Khalid, Imam Ibrahim ibn sa'id, Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Malik ibn Annas (Imam Maliki), Imam Ibrahim ibn Muhammad, Imam Yahya ibn Hasan, Imam Waqi', Imam Fudail

---

<sup>11</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011)*, h. 312

<sup>12</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Sejarah Legislasi Hukum Islam (Jakarta: Amzah, 2009)*, h. 197.

<sup>13</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997), h., 480 – 481.

<sup>14</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, h. 149.

ibn Iyad, Imam Muhammad ibn Syafi'i.<sup>15</sup> Aliran Syafi'i memiliki jumlah besar murid yang berasal dari berbagai penjuru, diantara yang terkenal adalah: ar-Rabi' ibn Sulaiman al-Marawi, Abdullah ibn zubair al Hamidi, Yusuf ibn Yahya ibn Buwaiti, Abu Ibrahim, Ismail ibn Yahya al Mujazani, Yunus ibn Abdul A'la as-Sadafi, Ahmad ibn Sibti, Yahya ibn Wasir al Misri, Harmalah ibn Yahya Abdullah at-Tujaibi, Ahmad ibn Hanbal, Hasan bin Ali al-Kara bisi, Abu Saur Ibrahim ibn Khalid Yamani al-kalibi, Hasan ibn Ibrahim ibn Muhammad as-Sahab az-ja'farani. Mereka semua berhasil menjadi Ulama besar dimasanya.<sup>16</sup>

Beberapa penelitian menjelaskan mengenai bentuk *Syirkah*, aplikasinya dalam perseroan moderen dan hukum *Syirkah* menurut Imam Syafi'i yakni tentang Kerjasama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi, sumber hukum, rukun dan syarat serta berakhirnya suatu *Syirkah*. Sedangkan penelitian ini sendiri fokus mengenai konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa bentuk *Syirkah* adalah Kemitraan atau kerja sama terdiri atas persetujuan baik secara lisan, perilaku maupun secara tertulis, serta untuk akte hubungan yang kuat dilakukan diatas segel.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tujuan aspek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait Tentang bentuk *Syirkah*, Aplikasinya dalam Perseroan Moderen dan hukum *Syirkah* menurut imam Syafi'i yakni tentang kerjasama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *Syirkah* kemudian juga terkait dengan transaksinya pada pasar modal di Indonesia. Sedangkan penelitian

<sup>15</sup> Imam Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011). h. 13.

<sup>16</sup> Ahmad asy-Syurbasy, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, Alih bahasa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 149.

sekarang lebih difokuskan terhadap perbandingan konsep *Syirkah* dari Imam Hanbali dan Imam Syafi'i yang memiliki pendapat yang berbeda.

Tujuan penelitian ini Berdasarkan dari masalah diatas penulis ingin mengetahui secara jelas mengenai Konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i tentang *Syirkah* dan perbedaan pendapat para Imam tentang *Syirkah*. Penulis memandang bahwa tulisan tentang Konsep *Syirkah* belum ada yang membuatnya dalam bentuk suatu tulisan karya ilmiah (Skripsi), dan penulis juga ingin mengangkat sistem perekonomian islam (*Syirkah*) untuk dapat mengatasi sistem perekonomian masa kini yang secara jelas, dan mengambil hal-hal yang relevan dengan konsep *Syirkah* khususnya menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i. Untuk penelitian ini penulis memberi judul Konsep *Syirkah* Menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali dan Imam Syafi'i

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i?
2. Bagaimana konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara imam Syafi'i dan imam Hanbali tentang *Syirkah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i?
2. Untuk mengetahui konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara imam Syafi'i dan imam Hanbali tentang *Syirkah*?

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi teori tentang konsep *Syirkah* serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai *Syirkah*.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharap dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yakni:

##### a. Bagi Akademik

Sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pelaksanaan *Syirkah*.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai konsep *Syirkah*, sehingga akan menambah minat masyarakat untuk membangun kerjasama.

**E. Definisi Istilah**

Judul skripsi ini adalah “Konsep *Syirkah* Menurut Imam Hanbali Dan Mashab Imam Syafi’i. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi yang lebih fokus dan lebih spesifik. Disamping itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Konsep

Konsep adalah abstraksi, dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan kejadian atau hubungan antar variabel.<sup>17</sup> Dalam penggunaan formal, konsep istilah mengacu pada ide apa pun, tetapi juga memiliki arti khusus dalam berbagai bidang seperti linguistik, filsafat, psikologis, matematika dan fisika.

2. Akad *Syirkah*

Menurut kamus Besar Indonesia Akad *Syirkah* secara bahasa berarti al-Ikhtilah (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *Syirkah* usaha. Dalam kamus hukum musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.<sup>18</sup> Dalam

---

<sup>17</sup> Nursalam, *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h. 55.

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h 285

Ensiklopedi Islam Indonesia, *Syirkah* musyarah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkonsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, *Syirkah* berarti persekutuan atau perkonsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>19</sup> Al-Imam asy-Syaukani berkata dalam al-Sailul Jarrar (III/246, III/248), *Syirkah* yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahka, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dilakukan dari harta *Syirkah*.<sup>20</sup>

### 3. Imam Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al Syafi'i. Ia sering juga dipanggil dengan nama Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdulah. Ayahnya bernama Idris bin Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Saib ibn Abdul Manaf, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Hasan ibn Husain ibn ali ibn Abi Thalib. Ia ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam mazhab yang terkenal dalam islam.<sup>21</sup>

### 4. Imam Hanbali

Nama lengkap Imam Hanbali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibani al-Marzawi. Beliau dilahirkan di Marwa pada tahun 164 H/778 M dan

<sup>19</sup> Harun Nasutio, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 907

<sup>20</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al wajaiz panduan fiqh Lengkap*, (Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2007), h.593

<sup>21</sup> Abdul aziz Asy-Syinawi. *Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2013). h.95.

wafat pada tahun 241 H.855 M di Baghdad, Iraq. Ia merupakan seorang ulama besar di bidang hadis dan fikih yang pernah dimiliki dunia Islam, imam Hanbali sudah menunjukkan kecerdasannya sejak usia dini bahkan, ketika usianya relatif muda, ia sudah hafal Al-qur'an.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Penelitian dari Devi Suvera, dengan judul “Studi Pemikiran Imam Syafi’i Tentang *Syirkah*”. Subjek dan Objek penelitian ini adalah pemikiran imam Syafi’i tentang *syirkah* dan klasifikasinya serta implikasinya menurut tinjauan fikih muamalah. Sumber data penelitian ini melalui telaah perpustakaan. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Metode penulisan yang digunakan adalah induktif, deduktif dan deskriptif. Hasil dalam penelitian ini bahwa konsep *Syirkah* dalam pandangan imam Syafi’i adalah menyangkut masalah akad, harta dan bentuk usaha (bentuk *Syirkah*) dan perkongsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu. *Syirkah* menurut imam Syafi’i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya pencampuran harta, pekerjaan pada harta aitu (Badan Usaha) dan pembagian keuntungan. *Syirkah* imam Syafi’i lebih mengutamakan kehati-hatian serta kepentingan bersama, bukan kepentingan individu (perorangan). Sebagaimana yang dilakukan oleh sistem perekonomian zaman moderen. Dapat penulis simpulkan bahwa pada dasarnya dalam kerjasama ini kita harus adil dan tidak mementingkan keuntungan sendiri. *Syirkah* imam Syafi’i menurut persepektif hukum Islam adalah

*Syirkah Inan*, merupakan salah satu bentuk dari *Syirkah Uqud* yang dibentuk dalam suatu akad atau perjanjian.<sup>22</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin Susanto, yang berjudul “Pendapat al-Mazahib al-Arba’ah Tentang Bentuk *Syirkah* dan Aplikasinya dalam Perseroan Modern”. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bentuk *Syirkah* dan aplikasinya dalam perseroan modern berdasarkan empat madzhab. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum *Syirkah* menurut 4 madzhab adalah mubah atau boleh. Landasan syariat kebolehan *Syirkah* terdapat dalam kitab al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma. Meskipun kaum muslimin bersepakat tentang kebolehan *Syirkah*, namun mereka berbeda pendapat dalam hal pembagian bentuknya, seperti mufawadhah, *Inan*, wujud, atau abdan. Perbedaan pendapat tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda pula. Melalui kombinasi dengan regulasi yang bersifat prosedural dan akad-akad lainnya, bentuk-bentuk *Syirkah* tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern.<sup>23</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Deny Setiawan, yang berjudul “Kerjasama (*Syirkah*) dalam Ekonomi Islam”. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan tentang kerjasama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *Syirkah*. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum *Syirkah* adalah mubah. *Syirkah* boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan *Syirkah* dengan orang yang beda agama

---

<sup>22</sup> Devi suvera “*Studi terhadap pemikiran imam al-Syafi’i tentang syirka*” (Skripsi Serjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasi: Riau, 2013), h. 44

<sup>23</sup> Susanto, Burhanuddin “*Pendapat Al-Mazahib Al-Arab’ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Moderen*” (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2014), h. 10-19

seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-*Syirkah*-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.<sup>24</sup>

Penelitian Windiyan Ngesti yang berjudul “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang *Syirkah* Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi’i, kemudian untuk mengetahui relevansi konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi’i dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sesuai dengan jenis penelitian maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data sekunder: bahan hukum primer (Kitab Al-Umm, karya Imam Syafi’i dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Dan bahan hukum sekunder (buku yang berkaitan tentang *Syirkah* Imam Syafi’i, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z). Hasil dari penelitian, ini dapat disimpulkan bahwa konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi’i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Lalu dapat ditarik kesimpulan pula bahwa, konsep *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi’i diterapkan dalam perbankan syariah yang sekarang dilakukan oleh perbankan syariah karena dapat dilihat bahwa dua unsur dari tiga unsur konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi’i sesuai dengan konsep *Syirkah* di UU No. 21 Tahun 2008. Dua unsur yang sesuai diantaranya adalah adanya suatu usaha (kadar pekerjaan) dan pembagian keuntungan, sedangkan ada

---

<sup>24</sup> Deny Setiawan “*Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*; (Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya: Simpang Baru – Pekanbaru, 2013), h. 2-3

satu unsur yang tidak disebutkan secara jelas di dalam UU No. 21 Tahun 2008 yaitu mengenai pencampuran harta. Dilihat secara keseluruhan, terpenuhinya dua unsur yang sesuai dari ketiga unsur *Syirkah* menurut Imam Syafi'i dengan UU No. 21 Tahun 2008, maka dapat dikatakan konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i sangat terkait dengan konsep *Syirkah* dalam UU No. 21 Tahun 2008.<sup>25</sup>

Penelitian Siti Tuma'ninah yang berjudul "Implementasi Konsep *Syirkah* Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi syariah". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *Syirkah* innan dalam usaha Photography perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang berserikat. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi microscreen. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. "hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi konsep *Syirkah* inaan dalam usaha photography adalah modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak II, keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II. Kesepakatan yang tidak terpenuhi saat melakukan kerjasama usaha photography ini yaitu kerugian tidak ditanggung bersama melainkan hanya ditanggung oleh pihak II. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan cara

---

<sup>25</sup> Windiyan Ngesti, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang *Syirkah* Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Skripsi Serjana; Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, 2018), h.70.

musyawarah, sehingga tercipta kesepakatan baru yang dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu sistem bagi hasil antara pihak I dan pihak II dalam melakukan usaha photography tersebut ialah pihak II mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pihak I karena pihak II yang mengelola usaha secara penuh. Hasil yang dibagi ialah hasil bersih setelah dipotong modal, pekerja, makan dan lain-lainnya. Pembagian bagi hasil tersebut yakni 35% untuk pihak I dan 65% untuk pihak II. Namun, walaupun sengketa tersebut sudah tidak ada, pihak I dan Pihak II memutuskan untuk menjual semua barang yang sudah dibeli oleh kedua belah pihak dan hasil dari penjualan barang tersebut dibagi dua antara pihak I dan Pihak II agar tidak ada lagi perselisihan.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah tujuan aspek penelitiannya. Penelitian terdahulu terkait Tentang bentuk *Syirkah*, Aplikasinya dalam Perseroan Modern dan hukum *Syirkah* menurut imam Syafi'i yakni tentang kerjasama (*Syirkah*) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu *Syirkah* kemudian juga terkait dengan transaksinya pada pasar modal di Indonesia. Sedangkan penelitian sekarang lebih difokuskan terhadap perbandingan konsep *Syirkah* dari Imam Hanbali dan Imam Syafi'i yang memiliki pendapat yang berbeda.

## **G. Landasan Teori**

### *1. Syirkah*

#### *a. Pengertian Syirkah*

---

<sup>26</sup> Siti Tuma'ninah "Implementasi Konsep *Syirkah Inaan* Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi syariah ( Fakultas Syariah dan Hukum ekonomi Syariah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI: METRO, 2019), h. 50.

Sebelum membahas lebih jauh tentang *Syirkah*, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian *Syirkah* baik secara lighat (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). Kata *Syirkah* berasal dari bahasa arab, ( شرك ) yang fi'il madinya, selanjutnya ditafsirkan menjadi ( و شراكة , شرك , شرك ) artinya bersekutu berserikat dengan dia.

*Syirkah* kadang-kadang dikatakan syarikat, tetapi yang lebih sering digunakan adalah yang pertama, sehingga Sebagian ulama mengatakan yang berlaku hanya perkataan *Syirkah*. Sedangkan *Syirkah* menurut bahasa (lughat) adalah percampuran salah satu harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.<sup>27</sup>

Pengertian *Syirkah* secara terminologi (istilah), memperbolehkan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan Namanya. Hal ini dikarnakan *Syirkah* tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu *Syirkah Inan*, *Syirkah Abdan*, *Syirkah Wujud*, *Syirkah Mufawadhah*.<sup>28</sup>

*Syirkah* menurut Imam Hanbali *Syirkah* adalah merupakan persekutuan dalam kepemilikan dan pembelajaran. Menurut Imam Syafi'i *Syirkah* adalah hak tetap yang dimilikidua orang atau lebih terhadap sesuatu (harta) secara menyeluruh. Sementara menurut Hanafi *Syirkah* adalah gambaran suatu akad yang dilakukan dua orang terhadap modal dan keuntungan.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para pemikir Islam tentang *Syirkah* maka dapat disimpulkan bahwa *Syirkah* adalah perjanjian antara dua orang

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Figihul Islam*, (Bairut: Darul al Fikr, t.th), h. 792

<sup>28</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 107

<sup>29</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, h. 793

atau lebih yang berserikat dalam hal modal untuk memperoleh keuntungan, dengan melakukan akad baik untuk mengembangkan hartanya maupun untuk menghasilkan hartanya (keuntungan).

Dari definisi *Syirkah* tersebut diatas dapatlah kiranya dijadikan sebagai acuan didalam memahami *Syirkah* bahwa pada dasarnya *Syirkah* tersebut merupakan salah satu bentuk perkonsian didalam perdagangan.

#### b. Dasar Hukum *Syirkah*

*Syirkah* hukumnya ja'iz (mubah), berdasarkan al Quran, sunnah, Ijma' dan taqrir (pengakuan) Rasulullah terhadap *Syirkah*.

##### 1) Al-Qur'an

###### a) O.S An-Nisa /4:12

﴿...الَّذِينَ فِي شُرَكَاءٍ... فَهُمْ﴾

Terjemahnya:

Maka mereka bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu.

###### b) Q.S Sad /38:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagianyang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, 2019)

## 2) Sunnah

Dasar hukum *Syirkah* dalam sunnah Rasulullah saw. Diantaranya dalam Hadis, Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ber*Syirkah* dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selamah pihak yang ber*Syirkah* itu tidak saling berkhianat. Hadis Riwayat Abu daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا  
صَاحِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

### Terjemahnya:

Allah swt telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari duapihak yang ber*Syirkah* selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah seorang diantara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya”. (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah nomor 3.383). Rasulullah SAW<sup>31</sup>

Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi *Syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut. Sebagai mana disebutkan dalam beberapa Riwayat hadits.

## 3) Ijma`

Ibnu Qudamah berkata: Kaum muslimin telah berijma` (berkonsensus) dalam melgitimasi transaksi *Syirkah* secara global, Tidak ada seorangpun ulama yang berselisih pendapat tentang kebolehan nya. (Imam Nawawi, 2010: 660) walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa jenis nya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (TanpaTempat: Ictisarbaru van Hoeve, 1996), h. 1711.

<sup>32</sup>Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, (Arabiyah: Maktabah al-Jumhuriyah, t.th), h. 5

Adapun hikmah dibolehkannya *Syirkah* adalah agar manusia bisa saling menyokong dalam mengembangkan harta mereka, yang mungkin secara individu sulit dilakukan.

c. Unsur-unsur *Syirkah* dan Syarat-syarat *Syirkah*

1) Unsur-unsur *Syirkah*

Sebelum membahas tentang pembagian unsur-unsur *Syirkah*, ada baiknya penulis mengungkapkan apa yang di maksud dengan serikat kerja (*Syirkah*) menurut Sulaiman Rasyid, yaitu:

Dua orang ahli kerja atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan (upah) nya, untuk mereka bersama menurut perjanjian mereka baik kepandaian keduanya atau berlaInan, seperti tukang kayu atau tukang besi. Begitu juga dengan penghasilan, sama atau tidak menurut perdamaian antara keduanya, hanya hendaknya di tentukan perbandinagannya sewaktu akad.<sup>33</sup> Dari pernyataan Sulaiman Rasyid tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai unsur *Syirkah* adalah:

- a) Adanya suatu bidang usaha
  - b) Adanya suatu akad
  - c) Adanya kerja sama dalam menjalankan usaha
  - d) Memenuhi persyaratan tertentu yang di tetapkan oleh hukum syara.<sup>34</sup>
- 2) Syarat-syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat *Syirkah* yang terdapat dalam kitab Kifayatul Akhyar ada lima syarat:

<sup>33</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru 1992), h. 279-280.

<sup>34</sup> Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayatul Akhar*, (Bairut: Daul Al- Fikr, t. th), h. 280.

- a.) Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
- b.) Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya.
- c.) Harta-harta itu dicampur.
- d.) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut.
- e.) Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.

Menurut pendapat para Ulama Madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta *Syirkah* bila para anggota sekutu lainnya tidak hadir, dan harta *Syirkah* berupa rumah dan tanah dengan anggota *Syirkah* lainnya; dan para anggota *Syirkah* yang tidak hadir itu, ia tidak membebani pembayaran apapun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adat istiadat yang menentukan bahwa pengambilan manfaat bagi anggota yang tidak hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.<sup>35</sup>

Ada syarat umum yang berlaku untuk *Syirkah Uqud* (kontrak) dan *Syirkah Amlak* (kepemilikan). Syarat umum bagi *Syirkah Uqud* sebagai berikut:

- a) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa di wakikan.
- b) Pembagian keuntungan diantara anggota harus jelas.
- c) Pembagian keuntungan diambil dari lama perserikatan, bukan dari modal perserikatan.

Sedangkan *Syirkah amlak* sebagai berikut:

- a) Modal perseroan harus hadir, baik secara akad maupun ketika akan melakukan pembelian barang ini adalah pendapat jumhur fuqaha, maka tidak diperkenankan yang modalnya masih berupa hutang, maupun modalnya masih belum dihadirkan.

---

<sup>35</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 111

- b) Modal perseroan berupa uang, ini kesepakatan empat Imam, maka perserikatan yang modalnya berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak tidak dikenakan.<sup>36</sup>

Demikianlah beberapa syarat yang ada dalam *Syirkah* sebagaimana yang penulis paparkan di atas, merupakan satu hal yang harus dipenuhi didalam melakukan suatu serikat (perkonsian) untuk melakukan perdangangan (suatu usaha).

#### d. Macam-macam *Syirkah*

Pada dasarnya kerjasama atau *Syirkah (musyarakah)* itu dibagi menjadi dua macam, yaitu *Syirkah amlak* (kepemilikan) dan *Syirkah 'ukud* atau akad (kontrak). *Syirkah amlak* terjadi disebabkan tidak melalui akad,

Pada pokoknya *Syirkah* dapat dibagi tiga:

##### 1) *Syirkah Ibahah*

*Syirkah Ibahah* adalah persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah kekuasaan perorangan.

##### 2) *Syirkah Milik*

*Syirkah* milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini adalah *Syirkah* yang bersifat ikhtiari dan bersifat jabari, yaitu:

- a) *Syirkah* milik yang bersifat ikhtiari adalah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah untuk tempat tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 805-808.

- b) *Syirkah* milik yang bersifat jabari adalah tidak berhak berbuat terhadap bagian teman sekutunya, kecuali bila mempunyai hak perwalian atas bagian itu dengan jalan wakalah (perwalian) atau washayah (wasiat). Kecuali itu tiap-tiap *Syirkah* tidak berhak menikmati manfaat bagian teman sekutunya kecuali dengan izin yang berhak.

Meskipun demikian, menurut pendapat para ulama madzhab Hanafi, seorang anggota sekutu boleh menikmati seluruh harta *Syirkah* berupa rumah dan tanah dengan syarat tidak mengakibatkan kerugian seorompokun dari pada anggota *Syirkah* lainnya; dan dalam menikmati bagian anggota *Syirkah* yang tidak hadir itu, ia tidak dibebani pembayaran beban apapun.

Ketentuan ini diambil atas dasar berlakunya adapt istiadat yang menentukan bahwa pengambilan manfaat seperti itu diizinkan. Mengambil manfaat bagian anggota yang tidak hadir itu lebih baik hadir itu lebih baik dari pada membiarkan harta benda tidak berfungsi sama sekali.

### 3) *Syirkah akad*

*Syirkah* akad adalah akad persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian *Syirkah* dapat dibagi dua; Syarat-syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum harus ada dalam segala macam *Syirkah*, dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam *Syirkah* tertentu.

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam *Syirkah* ialah:

- a) Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian yang bercecakapan untuk menjadi wakil atau mewakili.
- b) Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *Syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.

c) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya.<sup>37</sup>

Menurut Imam Hanafi *Syirkah Uqud* (akad) terbagi empat bagian yaitu:

#### 1. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah Inan* adalah perserikatan yang dilakukan oleh para pemodal untuk menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan modal dagang dengan tujuan akan memperoleh keuntungan. *Syirkah* ini tidak di syaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karna adanya kemungki<sup>n</sup> tambahan kerja atau penanggungan resiko masing-masing pihak.<sup>38</sup>

Menurut Taqiyuddin an-Nabbni, perseroan '*Inan* adalah perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-masing dengan kata lain, dua orang melakukan perseroan dengan harta masing-masing untuk bersama sama mengelola dengan badan mereka (tenaga kerja), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Maka persoalan ini disebut perseroan '*Inan* karna masing-masing pihak sama-sama ikut mengelola.<sup>39</sup>

Selanjutnya dijelaskan perseroan ini semacam menjadi investasi adalah uang. Sebab uang adalah nilai kekayaan dengan nilai harga yang harus dibeli. Sedangkan modal tidak diperkenalkan untung mengadakan perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitungkan nilainya pada saat melakukan transaksinya.

---

<sup>37</sup> Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 109-114

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A.Marzuki*, (Bandung: Al Ma'arif, 1988),h. 176

<sup>39</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, h. 155

Syarat investasi tersebut harus jelas, sehingga dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir jaga dengan kekayaan yang masih berupa hutang, sebab seandainya terjadi pembubaran itu harus dikembalikan pada investasi awal. Disamping itu, modal yang masih berupa hutang akan sulit dikelola secara langsung padahal disitulah tujuan perseroan tersebut.

Dalam perseroan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai kekayaan dan tidak harus sejenisnya. Hanya saja kekayaan itu harus dinilai dengan standar yang sama, sehingga kekayaan pemodal bisa meleburkan jadi satu.

Perseroan ini dibangun dengan sikap wakalah (bisa diwakilkan) dan amanah (kepercayaan). Sebab masing-masing pihak dengan memberikan kekayaan perseroannya serta dengan izinnya untuk mengelola kekayaan tersebut, maka masing-masing perseroan tersebut mewakili kepada perseronya.

Apabila perseroan tersebut telah sempurna, maka persero tersebut bisa melakukan kerja. Masing-masing persero boleh melakukan transaksi pembeli dan penjualan karena alasan tertentu yang menurutnya membawa kemaslahatan bagi persero lainnya. Masing-masing berhak melepaskan barang-barang dan berhak pula tidak sepakat. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

## 2. *Syirkah Abdan/ A'mal*

*Syirkah Abdan* juga disebut pula *Syirkah* “Shoyani” jamak dari Shoni'taqobul dan umal jama' dari amilun yaitu: perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan

barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Perseroan abdan ini adalah perseroan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran atau fisik. Seperti pekerjaan antara Insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.<sup>40</sup>

Masing-masing persero terlibat dalam suatu pekerjaan. Oleh karna itu para persero dengan beragam keahlian melakukan perseroan maka hukumnya mubah. Apabila melakukan perseroan, lalu yang lainnya mengeluarkan biaya dan yang lainnya melakukan dengan tenaga maka sahlah perseroan tersebut. Jadi apabila pekerja dalam suatu perusahaan melakukan perseroan, baik semuanya mengerti tentang industri atau yang lain hanya sebagian, sementara yang lain tidak mengerti sama sekali, kemudian mereka melakukan perseroan, dengan para pengrajin, pekerja, juru tulis dan kesemuanya itu menjadi anggota perseroan, maka hukumnya sah. Hanya saja syarat yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut dikerjakan dengan mubah apabila pekerjaan tersebut haram, maka persoalan dalam rangka melakukan pekerjaan tersebut hukumnya menjadi haram.

Menurut Imam Hanbali, *Syirkah abdan* ini diterima syara' karna tujuh dari *Syirkah* ini adalah mencari keuntungan dan hak itu lebih banyak dilakukan. *Syirkah* bisa terjadi melalui harta dan pekerjaan, sebagaimana dalam mudharabah, dan *Syirkah* dalam bentuk ini adalah *Syirkah* yang melibatkan pekerjaan. Imam Maliki

---

<sup>40</sup> Taqiyuddin An-Nabhani *Ibnu Rusdy, Biyatu'I Mujtahid, terj. M.A. Abdulrahman*, h. 158

menambahkan kebolehan *Syirkah* ini, karna *Syirkah* ini dengan syarat perbuatan yang dilakukan oleh para persero haruslah sama (sejenis) meskipun tidak sama pekerjaannya tetapi masih berhubungan dengan yang dikerjakan oleh persero lainnya maka hukumnya tetap boleh. Seperti pekerjaan untuk membangun rumah, sedangkan batu diperlukan untuk membangun rumah maka sahlah pekerjaan ini.

Imam Syafi'i, Imamiyah, Syiah tidak mau menerima *Syirkah* ini. Karna *Syirkah* menurut mereka bisa bergabung melalui harta (modal) bukan pekerjaan, disamping itu pekerjaan tidak bisa diukur sehingga membawa kemungkInan terjadinya penipuan. Pengaruh fisik dari anggota juga menghasilkan keuntungan yang berlaInan pula.

Imam Hanbali menambahkan alasan kebolehan *Syirkah* ini, karena *Syirkah* ini tetap diperbolehkan hingga dalam pekerjaan mencari rumput, kayu hutan, memancing dan barang mubah lainnya. Pendapat Imam Hanbali ini bertentangan dengan syarat *Uqud*, padahal *Syirkah* abdan adalah bagian dari *Syirkah Uqud*. Dikatakan demikian, bahwa *Syirkah Uqud* harus bisa diwakilkan dan akad wakalah sendiri tidak sah kalau objeknya berupa barang mubah. Karena hal itu dianggap oleh jumhur sebagai tindakan menguasai tindakan barang umum dan ini tidak sah.

### 3. *Syirkah Al-Wujuh*

*Syirkah Al-Wujuh* adalah serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal sama sekali, mereka melakukan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama.

*Syirkah* ini adalah perseoran antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut.<sup>41</sup> Termasuk dalam kategori *Syirkah* wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseoran dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka. Syaratnya pemilikan mereka atas harta yang menjadi pembelian mereka harus sama atau dengan perbandingan yang disepakati lain, bukan berdasarkan barang yang menjadi hak milik mereka.

Ditentukan dengan pemilikan mereka atas harta pembeliannya, sebab status pembeliannya sama dengan harta mereka dan bukannya berdasarkan pada beban kerugian yang mereka sepakati, juga bukan keuntungan yang disepakati pula, baik keuntungan diantara mereka sesuai dengan hasil pembeliannya atau pun masing-masing berbeda sesuai dengan hasil pembeliannya. Akan tetapi yang perlu dipahami, bahwa yang dimaksud kepercayaan disini adalah kepercayaan yang bersifat *fInansial*, yaitu kepercayaan yang lahir karena kreadibilitas bukan pangkat atau kedudukan. Sebab bila kepercayaan tersebut digunakan dalam konteks bisnis tentu maksudnya adalah kepercayaan yang bersifat *fInansial*. Oleh karena itu terkadang seorang yang sangat dihormati, namun kreadibilitas tidak dipercaya yang bersifat *fInansial* pada dirinya, dan bisa juga ia tidak sanggup memiliki kepercayaan yang bisa digunakan dalam konteks bisnis dan perseoran.

Menurut Imam Hanafi, Hanbali dan Zaidiah *Syirkah* ini diperkenakan oleh syara' karena *Syirkah* ini merupakan *Syirkah al-Uqud* yang memuat atau menerima

---

<sup>41</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Ibnu Rusdy, Biyatu'I Mujtahid, terj. M.A. Abdulrahman*, h.271.

perwakilan baik keperluan menjua dikalangan manusia tanpa adanya perselisihan. Az-Zuaili menyimpulkan pendapat ini setiap pekerjaan yang disepakati, maka dikenakan melakukan kerja sama (*Syirkah*) didalamnya.

Menurut Imam Maliki, Syfi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri *Syirkah* ini hukumnya batal, karna unsur *Syirkah* ini adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal *Syirkah* ini sama sekali tidak ditemukan dua unsur tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

#### 4. *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah Mufawadhah* adalah, secara bahasa kesamaan dan secara istilah adalah aqad yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerja sama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama.

Apabila salah satu anggota persero melakukan tasharruf baik itu pembelajaran maupun pembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tidakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya. Masing-masing persero harus sama modalnya, maka satu sama lainnya atau sebaliknya. Dalam *Syirkah* ini juga disyaratkan persamaan dalam tasharruf maka tidak sah hukumnya bila kesamaan dalam agama, maka tidak sah bila *Syirkah* ini dilakukan antara muslim dengan non muslim.<sup>42</sup>

Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki membenarkan *Syirkah* mufawadhah. Tetapi pengertiannya menurut ulama madzhab maliki tidak seperti diatas, yang berasal dari ulama madzhab Hanafi. Menurut ulama madzhab Maliki, yang

---

<sup>42</sup> Taqiuddin An-Nabhani, *Ibnu Rusdy, Biyatu'I Mujtahid*, terj. M.A. Abdulrahman, h. 166.

dinamakan *Syirkah* mufawadhah ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan keuntungan masing-masing anggota menyerahkan kepada anggota lain hak bertindak atas *Syirkah*, baik anggota yang hadir semua atau yang tidak hadir dan tanpa syarat modal masing-masing harus sama besarnya tanpa kewajiban memasukan harta baru yang tidak diperoleh salah seorang anggota didalam modal *Syirkah*.

*Syirkah* mufaqadhah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi itu hanya bersifat teoritis, tidak dapat terujud dalam praktek sehari-hari. Berbeda halnya dengan *Syirkah* mufawadhah dengan pengertian yang diberikan ulama Imam Maliki yang menitik beratkan pada penyerahan hak bertindak untuk kepentingan *Syirkah* kepada masing-masing anggota itu, praktis dapat dilakukan dan dapat dibenarkan pula oleh para fuqaha madzhab lain. Terhadap *Syirkah* Mufawadhah menurut pengertian Ulama Madzhab Hanafi, Imam Syafi'i tidak dapat membenarkan.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), karena objek penelitian yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir atau buku-buku.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis pembahasan materi seperti *Syirka*, serta Imam pemikiran imam Hanbali dan Syafi'i tentang *Syirkah* tersebut yang berasal dari sumber (kitab, buku, majalah, internet). Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil penelitian yang valid.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dan pembahasan dalam proposal skripsi ini mempergunakan pendekatan normatif, historis, filosofis dan ekonomi Islam, yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil yang dijadikan istinbat oleh imam Syafi'i dalam menentukan *Syirkah*, terutama dari segi syarat sahnya.

### 3. Jenis dan Sumber

Sebagai penelitian keperustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu bersumber dari rujukan kitab fiqh dimana kitab yang dijadikan rujukan dari imam Hanbali yaitu kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal sedangkan kitab dari imam Syafi'i yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah Terjemahan dari kitab Al-Umm jilid 11 hlm 383-388, kitab subul al-salam yang berisi mengenai tentang alasan pembatalan *Syirkah* yakni salah satu karya imam Syafi'i. Adapun sebab buku ini dijadikan rujukan primer karena dengan buku

ini telah mewakili buku-buku sumber lainnyadan juga dan juga menurut penulis dengan buku ini sebagai alasan untuk dijadikan pegangan nantinya.<sup>44</sup>

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari Terjemahan, hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, sunnah, kitab-kitab yang merupakan sumber penunjang bagi sumber pokok, dan ditambah dengan literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti seperti karya Imam Hanbali yaitu Kitab Musnad, Kitab Fiqih Sunnah, kitab Al- Aziz Syarh al-Wajiz, Karya Sayyid Sabiq, Juz III, hal. 204, Kitab Al-majmu mengenai definisi *Syirkah*, kitab Mughni al-muntaj, Kitab Al-Muhadzzib fil Fiqh Al-Imam Syafi'i, terbitan Beirut Dar Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, hal. 158, kemudian kitab Budyatul Mujtahid, jilid II terbitan *Syirkah* Mkahtabah Mamath ba'ah Mustafa al-Hakby, Karya Ibnu Rusyd, dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai akad *Syirkah*, serta pemikiran imam Hanbali dan imam Syafi'i tentang *Syirkah* dan data-data lainnya.<sup>45</sup> Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penelitian untuk membuktikan peneitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu peneliti untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:

<sup>44</sup> Terjemahan dari kitab *Al-umm* jilid 11, h 383-388.

<sup>45</sup> Kitab *Al-Muhadzzib fil Fiqh Al-Imam Syafi'i*, terbitan Beirut Dar Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, h. 158

a. Inventarisasi Data

Yaitu pendataan dan pengumpulan sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

b. Klarifikasi dan Sistematika Data

Data dan informasi yang telah terkumpul, dikelompokkan kedalam satuan-satuan pembahasan dan diformulasikan sesuai dengan sistematika penyusunan skripsi.

5. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan beberapa metode dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan kepustakaan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku: metode-metode tersebut meliputi:

a. Analisis Intrinsi, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dalam hal ini penulis akan membahas konsep *Syirkah* menurut imam Hanbali dan imam Syafi'i secara khusus yang kemudian akan melebar sampai dengan pendapat-pendapatnya.<sup>46</sup>

b. Analisis Eksrtristik yaitu, pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengetahuan yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu mengemukakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.

---

<sup>46</sup> Hafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'i, (Semarang : Asy-Asifa", 1992), h.154.

## BAB II

### PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG SYIRKAH

#### A. Riwayat Hidup Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Syafi'i bin al-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Mutholib bin Abdi Manaf. Dari pihak Ibu Imam Syafi'i adalah cucu saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib AS. Jadi ibu dan bapak Imam Syafi'i adalah dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Makkah untuk mendapatkan kelapangan penghidupan di Madinah, lalu bersama dengan ibu Imam Syafi'i meninggalkan Madinah menuju ke Gaza untuk akhirnya beliau wafat di Sana setelah dua tahun kelahiran Imam Syafi'i. Dalam catatan yang lain Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim, pada bulan Rajab Tahun 150 H. (767 M) di Gaza, Palestina.

Beratnya kehidupan di Gaza bagi seorang janda, membuat ibu Imam Syafi'i tidak mampu bertahan hidup di sana. Sang ibu lalu membawanya ke Asqaian dan kemudian ke Makkah kembali dengan maksud agar Imam Syafi'i bisa hidup di tengah-tengah keluarga dan nenek moyangnya dengan kehidupan yang cukup. Kenyataannya kehidupannya di Makkah tidak lebih baik dari kehidupan yang kasar, tetapi dengan kesadaran akan penderitaan hidup inilah Imam Syafi'i mulai mengawali aktivitas keilmuannya.<sup>47</sup>

Aktivitas pendidikannya dimulai dengan studi Al-Qur'an dalam hal tilawah, tajwid dan tafsirnya dengan guru-guru yang ada di Masjid al-Haram. Kesungguhan dan ketekunannya dalam menghafal Al-Qur'an terlihat ketika pada usia sembilan

---

<sup>47</sup> Kitab *Al-Muhadzzeb fil Fiqh Al-Imam Syafi'i*, terbitan Beirut Dar Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, h. 158

tahun beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an dan beberapa hadits di luar kepala. Hafalannya terhadap banyak hadits lebih merupakan akibat dari kurangnya sarana untuk menulis pelajaran yang diterimanya. Di Masjid al-Haram inilah dia pernah berguru kepada Muslim bin Khalid (w. 180 H), Sufyan bin 'Uyainah di bidang hadits dan fiqh, Isma'il bin Qasthantim dalam ilmu Al-Qur'an, juga pernah bertemu dengan al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh yang juga ahli dalam bidang sastra dan bahasa. Al-Lais ini adalah Mujtahid Mesir yang di kemudian hari kelak akan diikuti jejaknya oleh Imam Syafi'i.'

Dalam suatu kesempatan di Masjid al-Haram saat itu, Imam Syafi'i mendengar Al-Lais menganjurkan agar para siswanya memperdalam pengetahuan bahasa Arab, balaghahnya, dan berbagai cabang sastranya. Al Lais juga berpesan agar mereka menghafal syair kuno dan yang sezaman dengan turunnya Al-Qur'an, sebagai alat pokok untuk memahami bahasa Al-Qur'an dan hadits dengan baik. Atas konspirasi inilah Imam Syafi'i kemudian pergi ke daerah pedalaman Arab guna mempelajari dan mendalami bahasa Arab yang masih bersih dari pengaruh bahasa luar. Imam Syafi'i hidup bersama suku Huzeil, suatu suku yang terkenal paling fasih berbahasa dan syair sarat dengan ilmu bahasa. Dalam waktu kurang lebih sepuluh tahun ini Imam Syafi'i bolak-balik antara desa suku Huzeil untuk belajar bahasa, sastra, olahraga dan ke Makkah untuk meminta nasehat dari ibundanya sekaligus belajar ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits dari guru-gurunya di Masjid Al-Haram.<sup>48</sup>

Dalam bidang hadits, di Makkah dia belajar dan bahkan sampai menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik kepada Sufyan bin 'Uyainah. Menginjak

---

<sup>48</sup> Asmadi Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Kalola Printing, 2015), h.39.

usianya yang kedua puluh dia mendengar kebesaran nama Imam Malik penulis buku yang telah dia hafal. Dengan berbekal doa dari ibu dan surat pengantar dari walikota Makkah berangkatlah Imam Syafi'i muda ke Madinah untuk memasuki jenjang pendidikan tahap selanjutnya di bawah bimbingan langsung Imam Malik bin Anas. Di Madinah beliau ditanggung kehidupannya oleh Imam Malik sebagai seorang ulama yang kaya, dan seperti kebiasaannya yang dulu Imam Syafi'i sering mengunjungi daerah pedesaan untuk mempelajari kehidupan mereka sehari-hari, sehingga disinyalir Imam Syafi'i tidak bisa selalu bersama Imam Malik. Namun demikian tugas pokoknya untuk belajar langsung kitab al-Muwatha'dafi Imam Malik dapat terlaksana bahkan hanya dalam beberapa hari saja.

Masih dalam asuhan imam Malik, Imam Syafi'i dengan izin dan rekomendasinya pergi ke Irak untuk yang pertama kalinya dengan tujuan mempelajari ilmu fiqh dari Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf sebagai pewaris fiqh imam Hanafi yang terkenal rasional. Selama dua tahun Imam Syafi'i di Irak, telah berhasil mendalami metode diskusi, metode instimbat hukum dan keluasan produk fiqh Abu Hanifah melalui kedua muridnya serta beberapa tokoh dari Irak, Baghdad, bahkan Anatolia (Asia Kecil) dan Harran. Imam Syafi'i pulang dari perlawatan yaitu ke Madinah dengan penghargaan yang tinggi kepada Imam Abu Hanifah.<sup>49</sup> Di Madinah beliau kembali hidup bersama Imam Malik dengan membantu mengajarkan kitab Muwathanya. Setiap kali para pengagum fiqh Hijaz melcmtarkan tuduhan kepada Imam Hanafi, maka Imam Syafi'ilah yang membelanya sekaligus mengajarkan kepada mereka bahwa siapapun yang berminat dalam studi fiqh maka tidak bisa lepas

---

<sup>49</sup> Hafid Abdullah, Kunci Fiqih Syafi'i, (Semarang : Asy-Asifa", 1992), h.154.

dari peran Imam Abu Hanifah. Sejak saat itu pula imam Syafi'i membuka acara diskusi dan adu argumentasi sebagai satu metode belajar baru yang belum pernah dibuka Imam Malik.

Profesinya yang baru sebagai wakil Imam Malik, yang merupakan awal dari karirnya di bidang pemikiran hukum atau pengajar kajian hukum, terasa cukup melegakan Imam Syafi'i dari beban kehidupan juga membuatnya terkenal keseluruh penjuru dunia Islam, karena yang mengunjungi madrasah Imam Malik adalah tokoh-tokoh dari berbagai kota. Akan tetapi ini tidak berjalan lama, karena pada tahun 179 H, Imam Malik meninggal dunia. Sepeninggal Imam Malik, Imam Syafi'i kembali memikirkan keperluan hidupnya, setelah selama sembilan tahun menjadi murid Imam Malik dia tidak pernah memikirkan masalah penghidupan. Karena inilah kemudian Imam Syafi'i menerima tawaran Walikota Yaman untuk diangkat menjadi sekretarisnya dalam usia 29 tahun.<sup>50</sup>

Selama lebih dari lima tahun Imam Syafi'i mengabdikan kepada pemerintah sebagai sekretaris Walikota Yaman, dia tetap bersikap sebagai seorang ilmuwan yang suka berdiskusi dengan siapapun sepanjang untuk mencari kebenaran dan bertambahnya ilmu pengetahuan. Di sini dia bergaul dengan berbagai tokoh dari kalangan Syi'ah dan bersahabat dengan seorang ahli fiqh murid Al-Lais bin Sa'ad. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Imam Syafi'i tidak pernah menutup mata dari segala perilaku politik para penguasa di Yaman yang banyak diantaranya bertindak korup. Akibatnya dia sering sekali melontarkan kritik terhadap para pejabat daerah ini sehingga Imam Syafi'i justru dituduh bertindak makar terhadap pemerintah dan dianggap memimpin gerakan Syi'ah yang saat itu sudah menjadi musuh

---

<sup>50</sup> Ahmad Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 89.

pemerintah. Atas tuduhan inilah Imam Syafi'i dikirim ke Baghdad menghadap Khalifah Harun al-Rasyid.

Melalui dialog langsung dengan Al-Rasyid serta atas kesaksian dari Muhammad bin Hasan, yang saat itu menjabat Qadi pusat, Imam Syafi'i akhirnya dibebaskan dari tuduhan, tetapi masih dalam pengawasan. Karena inilah Imam Syafi'i oleh Khalifah al-Rasyid dititipkan kepada Muhammad bin Hasan. Kesempatan ini oleh Imam Syafi'i justru dipergunakan sebagai jalan untuk kembali menekuni kitab-kitab fiqh Muhammad bin Hasan yang dia tulis dari pendapat Imam Hanafi. Selain menulis Imam Syafi'i juga mendiskusikannya secara langsung dengan Ibn Hasan ini di samping juga dengan tokoh-tokoh lain bahkan di bidang ilmu empirik dan logika, sehingga menjadi lengkaplah pengetahuan Imam Syafi'i tentang tradisi pemikiran hukum Irak, disamping menambah pengetahuan Imam Syafi'i terhadap hadits yang banyak beredar di kalangan penduduk Irak tetapi tidak dikenal di kalangan masyarakat Hijaz melalui Muhammad bin Hasan.

Setelah dengan jelas dia tunjukkan kepada al-Rasyid bahwa dia tidak terlibat dengan gerakan makar, bahkan dia berhasil menunjukkan keahliannya di hadapan al-Rasyid melalui dialognya dengan para ahli dari berbagai bidang yang diundang al-Rasyid ke istana, al-Rasyid justru tertarik untuk mengangkatnya sebagai qadli. Namun permintaan ini oleh Imam Syafi'i ditolak dengan alasan ingin menjadi ahli fiqh yang benar-benar bebas dan karena penolakannya ini lalu al-Rasyid memberinya hadiah besar yang dia gunakan untuk kembali ke Makkah. Dengan hadiah ini Imam Syafi'i memiliki bekal untuk memusatkan seluruh tenaga dan waktunya guna menekuni bidang ilmu sepulangnya ke Makkah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hafid Abdullah, Kunci Fiqh Syafi'i, (Semarang : Asy-Asifa", 1992), h.154.

Sejak itu Imam Syafi'i telah menjadi seorang ahli dan membentuk majlis di Masjid al-Haram untuk berfatwa dan mengajar dengan pendirian yang teguh, wawasan yang dalam dan jiwa yang tenang dengan semakin bertambahnya ilmu dan usia. Sisa waktu mengajarnya dia gunakan secara khusus untuk berpikir, merenung dan mencari metode istimbat hukum yang tepat. Dengan bekal ilmu pengetahuannya yang luas dan dalam, selain mengajar Imam Syafi'i menggunakan waktunya untuk menuangkan hasil renungannya dalam bentuk tulisan. Hasil renungannya tentang kaidah-kaidah universal untuk mengambil hukum dan prinsip penggalan hukum dia tuangkan dalam kitab Al-Risalahnya."

Kalau pada masa-masa sebelumnya Imam Syafi'i sekedar mengajarkan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah maka sekarang Imam Syafi'i telah menjadi seorang mujtahid yang mandiri, melakukan berbagai kajian yang mendalam terhadap kedua pola berpikir kedua mazhab terdahulunya lalu mengkritik keduanya dan hasil studi kritis itu dia tulis dalam kitab tersendiri yang disebutnya *Khilaf Malik dan Khilaf al-Iraqiyin*. Walau jangka waktu untuk menulis dan mengulasnya kembali di Makkah cukup lama, tetapi belumlah dirasa cukup oleh Imam Syafi'i. Beliau masih ingin merevisinya kembali setelah dia kemukakaa ke berbagai pihak. Itulah sebabnya Imam Syafi'i kembali ingin pergi ke Baghdad guna mendiskusikan hasil ijtihadnya sendiri dengan para sahabat Abu Hanifah.<sup>52</sup>

Akhirnya pada tahun 198 H Imam Syafi'i berangkat ke Irak untuk ketiga kalinya. Kali ini kedatangannya bukan lagi untuk belajar, tetapi untuk melontarkan gagasan-gagasan barunya baik dalam bidang metodologi ataupun dalam bidang furif

---

<sup>52</sup> Rohidin, '*Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i*'. 11. 27 (2017). h. 90-102.

atau detail-detail hukum hasil ijtihadnya. Namun Baghdad saat itu sudah berubah tidak seperti ketika Imam Syafi'i di sana belasan tahun yang lalu. Sahabat sekaligus guru yang sangat dia kagumi, Muhammad bin Hasan kini telah tiada. Khalifah Harun Al-Rasyid telah wafat dan digantikan putranya Al- Amin tetapi kemudian digantikan oleh al-Makmun. Baghdad baru saja diguncang perang saudara akibat perebutan kekuasaan. Teman diskusinya yang paling akrab kini tinggal Ahmad bin Hambal sebagai muridnya. Karena alasan inilah Imam Syafi'i melakukan dialog dengan para ahli yang masih tersisa di Baghdad hanya dalam waktu kurang lebih dua bulan, atau bahkan hanya satu bulan.

Selanjutnya dia memutuskan untuk menggunakan sisa hidupnya di Mesir, tempat yang tidak jauh berbeda dengan Baghdad dalam hal kekayaan ilmu dan peradabannya dan wilayahnya yang subur membuat iklim berpikir di sana terasa lebih tenang jika dibandingkan dengan Baghdad sebagai kota metropolitan kala itu. Imam Syafi'i cukup sadar bahwa di Mesir terdapat beragam kemajuan terutama warisan peradaban kunonya yang telah mewarnai karakteristik manusia Mesir, mengajari mereka cinta keadilan dan kemerdekaan berpikir untuk mencari kebenaran. Di Mesir inilah Imam Syafi'i dapat bersyair dengan bebas tanpa kesulitan tidak seperti di kalangan hadits yang membenci syair, karena lingkungan pemikirannya yang ramah.

Di Mesir Imam Syafi'i banyak menemukan tradisi dan kebudayaan yang sama sekali baru baginya karena belum pernah dikenalnya baik di Makkah, Madinah, Yaman, Suria bahkan di Irak. Untuk inilah usaha yang pertama kali dilakukan Imam Syafi'i di Mesir adalah melacak sejarah pemikiran dan pandangan hidup masyarakat Mesir secara umum dan melacak jejak pemikiran hukum Imam Al-Lais yang terkenal telah berhasil menjembatani jurang perbedaan antara mazhab Madinah (Hijaz) dan

mazhab Irak. Akibat konkrit dari pelacakan terhadap tradisi pemikiran dan kondisi sosial geografis Mesir ini dalam bidang pemikiran hukumnya adalah berbagai perubahan terhadap hasil karyanya yang telah ditulis di Makkah dan Irak.<sup>53</sup>

Selama enam tahun sisa hidupnya di Mesir Imam Syafi'i yang telah menyanggah gelar Imam Mujtahid, menghabiskan waktunya untuk mengajar di Masjid Jami' Fustat dan merevisi seluruh karyanya. Mula-mula beliau meninjau kembali kitab al-Risalah untuk yang kesekian kalinya, menyaring ushul fiqh yang dikandungnya dan menambah beberapa masalah yang dirasakan masih kurang. Selanjutnya beliau menganalisis pendapat-pendapatnya yang mengikuti Imam Malik dan meneliti seluruh fiqh Imam Malik secara khusus dengan pertimbangan pengetahuan yang didapatnya di Irak dan Mesir. Dalam pertemuan khususnya, dia lontarkan kritiknya terhadap fiqh Imam Malik dan fiqh Abu Hanifah, yang menurutnya terlalu menekankan pada masalah-masalah partikular.

Setelah selesai menulis ulang seluruh karyanya Imam Syafi'i kemudian mengumumkan bahwa pendapatnya yang final adalah yang tertulis di Mesir, yang dikembangkan dengan kajian ilmiah baru. Dan setelah melalui perjalanan panjang dalam memperjuangkan ilmu dan agama akhirnya Imam Syafi'i pada tanggal 28 Rajab tahun 204 H berpulang ke hadirat Allah SWT dalam usia lima puluh empat tahun.

## **B. Pendidikan dan pengalaman Imam syafi'i**

Imam Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan

---

<sup>53</sup> Rohidin, 'Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i'. 11. 27 (2017). h. 90-102.

dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an. Beliau belajar fiqh pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada waktu itu pula imam Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka pemuka syi'ah di giring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah imam Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah.<sup>54</sup>

Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "qadimnya sewaktu beliau di Irak, dan mazhab jadinya sewaktu beliau sudah di Mesir.

### C. Guru-Guru dan Murid Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Ada di antara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam

---

<sup>54</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimma Al-Arba'ah, Futuhul Arifin*, Terj 4 Mutiara Zaman, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, h. 131-133

yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerimanya dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman.

a. Guru-guru imam Syafi'i

1. Ketika berada di Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibn Khalid az-Zinji
- b. Sufyan ibn Uyainah
- c. Said ibn al-Kudah
- d. Daud ibn Abdurrahman
- e. Al-Attar
- f. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.

2. Ketika berada di Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik ibn Anas
- b. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
- c. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
- d. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
- e. Muhammad Said ibn Abi Fudaik
- f. Abdullah ibn Nafi al-Shani.

3. Ketika berada di Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki ibn Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad ibn Usamah
- d. Ismail ibn Ulaiyah
- e. Abdul Wahab ibn Ulaiyah

- f. Muhammad ibn Hasan.<sup>14</sup>
- 4. Ketika berada di Yaman yang menjadi gurunya adalah:
  - a. Muththarif ibn Mizan
  - b. Hisyam ibn Yusuf
  - c. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)
  - d. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i
  - e. Yahya Hasan.<sup>55</sup>
- b. Murid-murid Imam Syafi'i
  - a. Murid-muridnya yang keluaran Bagdad adalah Al-hasan Al-Sabah Al Za'farani, Al-Husain bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi, dan Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari.
  - b. Murid-muridnya yang keluaran Irak yaitu Ahmad bin Hanbal, Dawud bin Al Zahiri, Abu Tsaur Al-Bagdadi, dan Abu ja'far At-Thabari.
  - c. Murid-muridnya yang keluaran Mesir adalah Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi, Abdullah bin Zuber AlHumaidi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany, Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi, Harmalah bin Yahya At-Tujubi, Yunus bin Abdil A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Bakar Al-Humaidi, Abdul Aziz bin Umar, Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i, dan Abu Hanifah Al-Asnawi.

---

<sup>55</sup> Asmadi Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*, (Jakarta: Kalola Printing, 2015), h.39.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i

Imam Syafi'i muncul pada titik balik sejarah yurisprudensi Islam yang membawa nafas baru dalam perkembangan teori hukum. Di atas diihat nama-nama pemikir hukum yang mewakili daerah-daerah yang berbeda-beda. Seperti telah disebut-sebut nama Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan sebagai wakil aliran kedaerahan Irak, sementara Imam Malik bin Anas sebagai wakil kedaerahan Hijaz. Umumnya orang mengira bahwa mereka memperoleh ketenaran karena ijthid bebas mereka yang didasarkan pada penalaran murni dalam lingkup hukum. Ini tampaknya membuat kita mempercayai bahwa para ahli hukum ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal, atau oleh kecenderungan umum dari daerah mereka masing-masing. Hal ini tentu saja tidak benar, mengingat mereka dipengaruhi baik oleh praktek maupun pemikiran daerah masing-masing. Ini nyata sekali dari penalaran mereka. Di Madinah misalnya, sebelum tampilnya Malik di atas gelanggang pemikiran, kecenderungan pendapat khusus telah ada sebelumnya.

Sebelum Malik, di Madinah telah hidup sejumlah sahabat maupun tabi'in yang memiliki wawasan luas dalam ilmu hukum. Mereka umumnya dikenal dengan tujuh ahli fiqh dari Madinah, yang telah banyak menyumbangkan pemikiran terhadap pembentukan pendapat hukum di Madinah. Para pendahulu Malik ini meninggalkan warisan pendapat hukum yang melimpah di samping tradisi yang melekat dalam masyarakat yang mengakibatkan terkendalanya perkembangan pemikiran sehingga Malik merasa tidak terlalu perlu melakukan ijthid dengan mengandalkan rasio. Inilah mengapa kemudian alirannya begitu mengamalkan praktek yang hidup di lingkungan Madinah saja.

Kondisi serupa juga terjadi di Irak. Suatu kecenderungan pendapat di Irak sudah terbentuk sebelum tampilnya Abu Hanifah. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Mas'ud, Ibrahim Al-Nakha'i, Al-Sya'bi dan lain-lain adalah orang-orang yang banyak meninggalkan warisan keputusan hukum. Hanya saja karena sebagai kota metropolitan kala itu, Irak memiliki problematika yang lebih kompleks sesuai dengan mobilisasi dan Interaksi sosial masyarakat yang telah maju, sementara tradisi awal sebelum masuknya Islam di sana tidak banyak yang perlu dipertahankan sebagai sunnah, maka mereka banyak mengandalkan rasio yang diaplikasikannya dalam *Qiyas* dan *Istihsan*.

Sementara proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai mazhab berjalan, Imam Syafi'i tampil ke permukaan. Ia mempelajari karya-karya pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah, melakukan diskusi panjang dengan para ahli hukum Madinah dan Irak dan akhirnya mengambil jalan mengkompromikan kedua kecenderungan yang telah ada sebelumnya. Kemudian Imam Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri dan mencoba untuk konsisten dengan metodologi istimbat hukum yang dia gariskan dalam Al-Risalahnya.<sup>56</sup> Karena langkah inilah maka kemudian Imam Syafi'i dikenal sebagai pembaharu abad kedua Hijriyah.

Di antara konsep pembaharuan Imam Syafi'i, yang lebih merupakan upaya merujuk kedua aliran yang mendahuluinya, adalah rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Qur'an. Yakni:

---

<sup>56</sup> Imam Syafi'i Kitab *al-Umm, al-Buwaiti, al-Imla', dan Mukhtashar Muzani*. h 203

a. *Al-Sunnah*

Berbeda dengan pandangan kaum rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum, tetapi juga berbeda dengan konsep sunnah mazhab Malik yang terlalu longgar, Imam Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang betul-betul otentik dari Nabi.

b. *Ijma*

Urutan ketiga' sumber hukum yang dikemukakan Imam Syafi'i adalah ijma' umat. Dia menolak konsep ijma'nya Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan.

c. *Qiyas*

Berbeda dengan kaum rasionalis yang menempatkan *qiyas* dalam urutan di atas *ijma'* atau bahkan hadits ahad, juga berbeda dengan ahli hadits yang menolak penggunaan *qiyas*, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa *qiyas* dapat digunakan dalam kondisi tidak ditemukannya *yma'* atau *nash*. Konsep ini sesungguhnya dikemukakan untuk menolak penggunaan *ra'yu* yang tak terbatas yang membuatnya bersifat arbiter dan subyektif.

Sedangkan ilustrasi-ilustrasi tentang perubahan produk ijtihad beliau dalam masalah partikular, yang disebabkan oleh kondisi sosio historis yang berbeda di antaranya dapat ditemukan dalam ijtihadnya mengenai tanah dan air. Imam Syafi'i semula sependapat dengan Imam Malik bahwa pemilik tanah yang ada sumurnya boleh menjual sumur itu.<sup>57</sup> Untuk kondisi daerah yang air terlalu berharga karena langkanya seperti di daerah hijaz tentu saja pendapat ini bisa dibenarkan. Akan tetapi

---

<sup>57</sup> Hairul Hudaya, 'Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-SYAFI'. 14. 01 (2017). h. 20.

di daerah sungai Nil yang subur dan air tidak terlalu merisaukan, maka pendapatnya di atas kurang tepat. Itulah sebabnya buru-buru ia merubah pendapatnya dengan menyatakan bahwa pemilik tanah itu tak berhak menjual sumurnya, tetapi dia mendapat prioritas untuk menggunakan airnya.

Demikian halnya dalam masalah saksi, di mana ketika di Irak Imam Syafi'i berpendapat bahwa satu orang laki-laki cukup untuk saksi ditambah dengan sumpah. Tetapi ketika di Mesir pendapat ini kemudian dirubahnya dan kembali pada pendapat bahwa saksi harus dua orang laki-laki. Jika dilacak secara sosio historis, pendapat yang pertama diajukan lebih disebabkan oleh kondisi masyarakat Irak yang individualistis sebagai cerm<sup>Inan</sup> masyarakat kota, sedangkan ketika di Mesir kondisi serupa itu tidak lagi menonjol sesuai dengan karakteristik masyarakat Mesir yang kaya dengan peradaban dan cinta keadilan.<sup>58</sup>

### 3. Kitab-kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ al-Hujjah”, yang kedua kitab yang memuat *qaul jadid*.

Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nas* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i

---

<sup>58</sup> Muhammad Ibrahim al-Fayyumi. *Imam Syafi'i pelopor fikih dan sastra* (Jakarta: Erlangga, 2009). h. 2.

yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Imam Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* ( metode ) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Imam Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Imam Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab*”.

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karyanya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* ( resume ), *Syarah* ( komentar), *Hasyiyah* ( analisa dalam bentuk catatan pinggir ) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang mengembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.<sup>59</sup>

#### **D. Karya-karya Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab. Menurut setengah ahli sejarah bahwa beliau menyusun 13 buah kitab dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan yaitu seperti ilmu fiqh, tafsir, ilmu usul, dan sastra (Al-Adab) dan

---

<sup>59</sup> Hairul Hudaya, 'Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-SYAFI'. 14. 01 (2017). h. 20.

lain-lain. Dalam jilid keempat belas dari kitab “Mu‘jam Al-Udaba”. Yaqut menerangkan berpuluhan namun kitab yang dikarang oleh Imam Syafi‘i, jika kita perhatikan dengan baik bahwa kitab yang disebutkan itu bukanlah sebagaimana kitab yang kita maksudkan pada hari ini, tetapi hanya beberapa bab huku fiqh, kebanyakan bab ini telah dimasukkan kedalam kitabnya “Al-Umm”. Di dalam kitab Al-Umm, terdapat banyak produk fatwa Imam Syafii yang asli, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah, muamalah, ijtihad, maupun yurisprudensi.

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy<sup>60</sup> dalam kitab “Ahkâm al-Qur‘an, bahwa karya Imam Syafi‘i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi‘i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Kitab-kitab karya Imam Syafi‘i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

a. Kitab yang ditulis Imam Syafi‘i sendiri, seperti Al-Umm dan Al-Risalah. Kitab Al-Umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi‘i dalam Al-Risalah. Selanjutnya, kitab Al-Risalah adalah kitab yang pertama kali dikarang Imam Syafi‘i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah, karena Abd. Rahman ibn Al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti Al-Qur’an, hal ihwal yang ada dalam Al-Qur’an, nasih dan mansukh serta hadis Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai Al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd Al-Rahman ibn Mahdi di Makkah.

---

<sup>60</sup> Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab “*Ahkâm al-Qur’an*”, bahwa karya Imam Syafi‘i cukup banyak, h. 160

b. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh alMuzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy. Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Al-Risalah, tentang "uṣūlfiqh.
2. Kitab Al-Umm, sebuah kitab"uṣūlfiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
  - a. Kitab "Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila.
  - b. Kitab Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn mas"ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.
  - c. Kitab "Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
  - d. Kitab jāmî al-,Ilmi.
  - e. Kitab al-Radd Ala Muhammad ibn al-Hasan.
  - f. Kitab Siyar al-Auzâ'i.
  - g. Kitab "Ikhtilaf al-hadis.
  - h. Kitab "Ibtâlû al-Istihsân.
3. Kitab al-Musnad, berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab alUmm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
4. Al-implâ
5. Al-"Amâlî.
6. Ḥarmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
7. Mukhtaṣar Al-Muzanî (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 161.

8. Mukhtaṣar al-Buwaitî (dinisbahkan kepada Imam Syafi’i).
9. Kitab “Ikhtilaf al-hadis (penjelasan Imam Syafi’i tentang hadis-hadis Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi’i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir, dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat „uṣûl fiqh. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum fari yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan uṣûl fiqh. Selain kitab-kitab yang tertulis diatas masih banyak kitab Syafi’i lain yang beraliran mazhabSyafi’i, namun para ulama dan kitab yang dikarangnya diatas penulis anggap telah cukup mewakili dari kitab-kitab yang berhaluan Syafi’i.

Demikianlah kitab yang dikarang oleh Imam Syafi’i sebagai karya terbaik bagi orang ingin memahami fiqh mazhab Syafi’i

## **E. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Syirkah**

### **1. Pengertian Syirkah**

*Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi’i adalah perkonsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

ثبوت الحق في شيء لاثنتين فأكثر على جهة الشيوخ

Imam Syafi’i dalam bahasa tentang *Syirkah* ada bebarapa hal yang harus diperhatikan sehingga *Syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi Imam Syafi’i didalam melakukan serikat (*Syirkah*) adalah menyangkut masalah aqad, harta bentuk usaha (bentuk *Syirkah*).

Konsep *Syirkah* menurut Imam syafi’i harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adalah:

1. Adanya percampuran harta.

2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).

3. Pembagian keuntungan.<sup>62</sup>

## 2. Klasifikasi *Syirkah*

Imam Syafi'i menjelaskan dalam bukunya "*Al-Umm*" bahwa: *Syirkah* mufāwāḍah itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (mufāwāḍah) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa.

Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa *Syirkah* ini adalah *Syirkah inân*. Imam Syafi'i tidak membenarkan semua *Syirkah* tersebut kecuali *Syirkah inân*.<sup>63</sup> Sebab tidak dibenarkan bentuk *Syirkah* selain *Syirkah 'Inan*, *Syirkah* abdan dianggap batal karena tidak adanya harta yang diperserikatkan dan mempunyai unsure kebohongan karena tidak diketahui kadar pekerjaan yang dilakukan antara individu dengan individu lain. *Syirkah* mufawadhah dianggap batal karena dalam bekerja sama sulit didapati kesamaan modal, kemampuan, agama dan pembagian keuntungan dalam satu waktu, bila dapat terpenuhi dalam satu waktu maka dianggap sah *Syirkah* tersebut. *Syirkah* wujud dianggap batal karena tidak ada percampuran harta/modal dalam berserikat/bekerjasama, kemudian kredibilitas/nama baik seseorang sulit diukur hingga mampu mewakili seseorang dalam berserikat/bekerjasama.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IV, (Mansurah : Darul Wafa', 2001), h. 487.

<sup>63</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, (Semarang : Asy-Asifa', 1992), h.154.

<sup>64</sup> Muhammad al-Khatib al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadzi Al-Manhajy* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz.2, h.211.

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah* menurut Imam Syafi'i

#### a. Rukun *Syirkah*

Imam Syafi'i hanya membenarkan *Syirkah Inan*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan *Syirkah Inan* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama; macam harta modal. Kedua; kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga; kadar perkerjaan dari dua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

##### 1. Harta modal

Mengenai macam harta modal, diantaranya ada yang disepakati oleh fuqaha<sup>65</sup> dan ada pula yang diperselisihkan. Kaum muslim telah bersepakat bahwa serikat dagang itu dibolehkan pada satu macam barang, yakni dinar dan dirham, meskipun pada dasarnya serikat "inân" itu bukan merupakan jual beli yang terjadi secara tunai. Disepakatinya oleh para fuqah yang mempersyaratkan tunai pada jual beli dengan emas dan dirham, tetapi ijmâ telah mengecualikan hal ini dalam serikat dangang. Mereka (Fuqaha) berpendapat tentang serikat dagang dengan dua macam barang yang berbeda pula. Jika kedua belah pihak berserikat dengan permodalan dua macam barang, atau dengan barang dan uang, maka cara seperti ini dibolehkan

Namun Imam Syafi'i tidak membenarkan hal demikian, kecuali berdasarkan harga barang, harta permodalan yang berla*Inan* menurut pandangan Imam Syafi'i harus sama.<sup>65</sup> Bemikian juga halnya dengan modal satu macam berupa makanan, Imam Syafi'i mengatakan sah apabila kedua belah pihak telah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dipisahkan dari harta pihak lain. Imam Syafi'i lebih

---

<sup>65</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I Mujtahid*, Terj.M.A.Abdurrahman, (Semarang:Asy Syifa; 1990), h. 264.

menekankan kepada percampuran harta didalam *Syirkah*, sehingga harta masing-masing pihak yang berserikat itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Menurut penulis percampuran itu dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa bahwa ia memiliki modal (harta) yang lebih dari pihak lain.

Dengan percampuran harta tersebut tidak akan merasa lebih dari masing-masing pihak karna harta tersebut sudah tidak dapat dibedakan lagi. Dalam hal ini masing-masing pihak akan bekerja dengan sungguh-sungguh secara optimal untuk memperoleh keuntungan yang besar, dan dimungkinkan juga bahwa tidak akan timbul kecurangan, kecemburuan dari masing-masing pihak yang berserikat.

## 2. Pembagian Keuntungan

“Fuqaha” telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti kepada modal yaitu apabila modal keduanya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama, Imam Syafi’i bahwa cara seperti itu tidak boleh. Imam Syafi’i menyatakan adanya percampuran harta, menurut akal pikiran, dengan adanya percampuran harta tersebut, maka perkerjaan kedua belah pihak yang berserikat menjadi lebih utama dan sempurna. Karna masing-masing pihak dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada pihak lainnya, seperti halnya kepada dirinya sendiri.

Imam Syafi’i menyatakan bahwa didalam *Syirkah* pembagian keuntungan tergantung pada modal yang mereka sepakati, demikian juga halnya bila terjadi kerugian. Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungannya juga tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> H.R. Abdulrazzak, didalam Al-Jami), lihat, Taqyuddin An-Nabhani, h.157

Namun apabila modal yang mereka berikan masing-masing jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta dalam keuntungan, atau tidak sama dalam modal, lalu mensyaratkan minta pembagian keuntungan sama, maka akad tersebut batal. Kemudian keuntungan tersebut dibagi menjadi modal yang diberikan mereka masing-masing, dan masing-masing boleh menuntut upah pekerjaannya.<sup>67</sup>

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari keuntungan diluar harta modalnya.

Dalam pandangan Imam Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu diperbolehkan dari besarnya modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, bukan kepada besarnya laba yang diperbolehkan kemudian sama rata.

### 3. Usaha (kadar pekerjaan)

Usaha suatu pekerjaan mengikut kepada harta dan tidak dianggap berdiri sendiri. Dengan disyaratkan kesamaan harta oleh Imam Syafi'i dengan memandang kepada usaha, karna ia beranggapan bahwa pada umumnya usaha itu sama. Jika harta keduanya tidak sama, maka akan timbul kerugian atas usaha salah satunya. Itu sebabnya Ibnu I-Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang

---

<sup>67</sup> Hafid Abdullah, h. 155.

kebolehan serikat dagang, dimana masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya.<sup>68</sup>

Adapun *Syirkah* (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahlian masing-masing.

Demikianlah beberapa hal yang berkenaan dengan konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i hanya membolehkan *Syirkah Inan* merupakan salah satu sistem ekonomi islam yang menjadi patokan penulis.

#### **b. Syarat *Syirkah***

Dalam melakukan *Syirkah* menurut Madzhab Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1) Jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak milik sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka *Syirkah* itu tidak sah.

---

<sup>68</sup> Ibnu I-Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat tentang kebolehan serikat dagang, dimana masing-masing dari keduanya berserikat mengeluarkan harta yang sama seperti harta yang dikeluarkan oleh pihak lainnya.

2) Harta masing pihak itu harus sama dalam jumlah. Misalnya harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebahagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama di antara keduanya.

3) Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlah sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.

#### **4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk Jaminan *Syirkah***

##### **a. Pembagian Keuntungan *Syirkah***

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikut kepada modal, yaitu apabila modalnya sama maka besar keuntungan separuh-separuh. Kemudian mereka berselisih paham tentang modal yang berbeda apakah dibagi sama juga. Imam malik dan Imam Syafi'i bahwa cara seperti itu tidak boleh.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa didalam *Syirkah* pembagian keuntungan tergantung kepada modal yang mereka sepakati, demikian halnya bila terjadi kerugian.<sup>69</sup> Dengan demikian apabila modal tersebut tidak sama maka keuntungan yang dibagikan berbeda, tidak sama pembagiannya, dan boleh juga sama.<sup>70</sup>

“kedua belah pihak yang melakukan perseroan tersebut tidak harus sama nilai kekayaannya, namun yang harus sama adalah keterlibatannya dalam mengelola kekayaan tersebut. Kekayaan masing-masing bisa berbeda dan boleh juga sam

<sup>69</sup> Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 154 7

<sup>70</sup> Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti. 1996), cet. ke-2, h. 157

nilainya. Sedangkan boleh membagi laba secara merata, dan boleh tidak sama. Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati.”

Imam Syafi'i berpegang bahwa keuntungan dan kerugian itu dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka demikian pula ia tidak boleh mensyaratkan sebagian dari keuntungan diluar harta modalnya. Dalam, pemikiran Imam Al-Syafi'i menurut penulis secara jelas menekankan bahwa akad untuk pembagian keuntungan itu tergantung kepada kesepakatan, dimana keuntungan itu diperoleh dari besarnya laba yang diperoleh kemudian dibagi sama rata.

#### b. Bentuk Jaminan *Syirkah*

Dalam Hukum Islam perjanjian penjaminan terhadap suatu perikatan merupakan perjanjian *asesoir* (*tab'i*) yang mengikuti kepada perjanjian pokoknya. Perjanjian ini dalam Hukum Islam termasuk ke dalam apa yang disebut dengan syarat buatan (*al-syart al-ja'li*), yakni syarat (klausul) yang dibuat oleh para pihak sendiri. Syarat buatan ada tiga macam. Salah satu diantaranya yang penting adalah apa yang disebut sebagai syarat penyerta akad (*al-syart al-muqtarin bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad itu adalah klausul yang dimasukkan oleh para pihak ke dalam akad sesuai dengan kepentingan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Hanafi Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i*, h. 154

### BAB III

#### PEMIKIRAN IMAM HANBALI TENTANG SYIRKAH

##### A. Riwayat Hidup Imam Hanbali

Hanbali adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>72</sup>

Didalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut maka penulis akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.<sup>73</sup> Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqh.<sup>74</sup>

Tokoh utama mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah 'ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn

---

<sup>72</sup> Ahmad asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), h. 190

<sup>73</sup> Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), h. 933.

<sup>74</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet ke-2, h. 132.

Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du'ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'Adnan ibn 'Udban ibn al-Hamaisa' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.<sup>75</sup>

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>76</sup> Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.<sup>77</sup> dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir.Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama "Ahmad" begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

---

<sup>75</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h. 3.

<sup>76</sup> M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fiqr, 1981), h.15.

<sup>77</sup> Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt), h. 303.

## B. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, al-Hadist, bahasa Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.<sup>78</sup> Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.<sup>79</sup>

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.<sup>80</sup>

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti 'Abd ar-Razzaq ibn Humam, 'Ali ibn Mujahid, Jarir ibn 'Abd al-Hamid, Sufyan ibn 'Uyainah, Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu

<sup>78</sup> M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h.70

<sup>79</sup> Mustafa Muhammad asy-Syak'ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyah, tt), h. 518.

<sup>80</sup> Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H), h. 33-34.

Hanifah), Imam Syafi'i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist. Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya.<sup>81</sup> Karya beliau yang paling terkenal adalah al- Musnad.Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist.Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah shahih.Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist da'if (lemah).<sup>82</sup> Dalam al-Musnad tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh 'Umar, fiqh 'Ali dan fiqh Ibnu Mas'ud.

Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut. Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan. Cobaan terbesar yang dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq. Pada masa itulah aliran Mu'tazilah mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi Negara.Para tokoh Mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa Khalq al-Qur'an (pemakhlukan terhadap al-Qur'an).

Khalifah al-Ma'mun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fiqh dan ahli hadist agar mengakui bahwa al- Qur'an adalah makhluk.

---

<sup>81</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 153..

<sup>82</sup> Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 121.

Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa mihnah.<sup>83</sup> Banyak diantara mereka yang membenarkan paham al-Ma'mun lantaran ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Tidak sedikit ulama yang dianiyan lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara daripada harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Ma'mun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Muta'sim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Mu'tasim berakhir.

Sepeninggal al-Muta'sim roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.<sup>84</sup>

Demikianlah sampai bertahun-tahun Imam Ahmad meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat. Sejak al-Ma'mun menjabat kepala Negara sampai zaman al-Wasiq.

Setelah al-Wasiq mangkat, jabatan kepala Negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala bid'ah dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Saw. Oleh karena itu dengan sendirinya masalah

---

<sup>83</sup> Muhammad Abu Zahrah,, h. 46.

<sup>84</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 279-280.

khalq al-Qur'an sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur'an ditangkap serta dipenjarakan serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh Mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.<sup>85</sup>

Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mempertahankan pendirinya untuk tidak mengakui kemakhlukan al-Qur'an. Setelah beliau dibebaskan dari penjara beberapa tahun kemudian beliau jatuh sakit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Baghdad.

### **C. Guru-Guru dan Murid Imam Hanbali**

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad.

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan Imam asy-Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada istinbath itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua

---

<sup>85</sup>Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 279-280.

bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.<sup>86</sup>

Imam Ahmad diarahkan oleh gurunya yang bernama Husen Ibn Bashri Ibn Abi Hazim beliau lahir ditahun 104 H, dan beliau wafat pada tahun 183 H. Lima tahun lamanya Imam Ahmad berada ditempat Husen, bisa dikatakan ia banyak mempengaruhi kehidupan Imam “Ahmad”.<sup>87</sup>

Guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

- 1) Hammad bin khalil
- 2) Mansyur bin Salamah
- 3) Abdullah bin Muwaimir
- 4) Mudlaffar bin mudrik
- 5) Muhammad bin Jaffar
- 6) Imam Isma'il bin Aliyyah
- 7) Masyim bin Qashim
- 8) Hasyim bin Basyir
- 9) Utsman bin Umar
- 10) Muhammad bin Yazid
- 11) Mu'awiyah al- Aziz,
- 12) Muhammad bin 'Ady

<sup>86</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h. 273.

<sup>87</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h. 273-280.

- 13) Abu Said Maula Bani Hasyim
- 14) Mu'tamar bin Sulaiman
- 15) Yazid bin Harun
- 16) Yahya bin Zaidah.

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

1. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal
2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal
3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran
4. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
6. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqh Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.<sup>88</sup>

1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab al-Mughni
2. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghshi (w. 682 H) menulis kitab al- Syarh al-Kabir.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang mu'amalah adalah:

---

<sup>88</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 125.

1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728)
2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

Tadinya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang nejed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.<sup>89</sup>

#### **D. Karya-Karyanya**

Imam Ahmad lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebarkan luaskan ilmu itu. Meskipun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup (secara materi) di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri. Ia karena kezuhudan dan kewara'annya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berpendirian, "lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya." Oleh karena itu, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk menduduki suatu jabatan atau pengkat dalam lingkungan pemerintahan.

Karena Imam Ahmad tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masanya. Selain itu beliau sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya. Dari semua bidang

---

<sup>89</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 126.

ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang muhaddist (ahli hadist) dan juga seorang faqih (ahli fiqh).Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang muhaddist bukan seorang faqih.<sup>90</sup> Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya.

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi cancernya terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwafatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran- pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya.<sup>91</sup> Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh.Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku- buku fiqh.<sup>92</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur’an

---

<sup>90</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, h. 285.

<sup>91</sup> Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h. 460.

<sup>92</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M), h.23.

- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Saghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.<sup>93</sup>

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqih Hanabillah adalah sebagai berikut:

1. Mukhtashar al-Khurqi karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al- Khurqi (w. 334 H)
2. H Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi karya Ibnu Qudamah (w. 620).
3. Majmu' Fatwa ibn Taimiyah karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
4. Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)

---

<sup>93</sup>Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h 144

5. Al-Jami' al-Kabir karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.<sup>94</sup>

Oleh Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Ahmad.

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu al-Jami al-Kabir yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.<sup>95</sup>

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu 'Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja'far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab al-Mukhtasar karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kutub tersebut menjadi

---

<sup>94</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet.ke-2, h. 122.

<sup>95</sup> T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, h. 286.

tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab al-Mughni, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.

## E. Pendapat Imam Hanbali Tentang Syirkah

### 1. Pengertian *Syirkah*

Menurut bahasa arti *Syirkah* adalah percampuran, dan menurut madzhab hanbali dalam kitab al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali dan dalam kitab al-Mughni Ibnu Qudamah

اجتماع في استحقاق أو تصرف

Yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *Syirkah* menurut Imam Hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta.<sup>96</sup> Menurut Imam Hanbali *Syirkah* terbagi atas *Syirkah maal* dan *Syirkah Uqud*. *Syirkah maal* adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut.<sup>97</sup>

*Syirkah Uqud* menurut madzhab Hanbali meliputi *Syirkah 'Inan*, *Syirkah wujuh*, *Syirkah abdan* dan *Syirkah mudharabah*. *Syirkah mufawwadha* menurut madzhab Hanbali tidak sah karena unsure-unsur *Syirkah* tidak terpenuhi.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Syarif al-Diyun Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t) juz.2, h. 252.

<sup>97</sup> Manshur bin Yunus bin Idris al-bahwaty, *Kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz.3, h. 496.

<sup>98</sup> Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (maktabah syamilah) juz.2, h. 146. diakses tanggal 20 April 2018.

## 2. Klasifikasi *Syirkah*

### a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* adalah perserikatan/kerjasama antara dua orang dengan harta mereka yang dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. *Syirkah* ini dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang tersebut. Dibolehkan juga untuk syarik kedua-duanya melaksanakan pekerjaan atau salah satunya saja namun penyertaan modal keduanya dalam bentuk harta harus tetap ada. Bagi pelaksana pekerjaan maka dia mendapatkan bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan disamping dari jumlah modal yang di serikatkan.

### b. *Syirkah Wujud*

*Syirkah wujud* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik orang-orang yang bekerjasama sebagai jam'Inannya. Kemudian barang atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan untuk mereka yang bekerja sama. Adapun pembagian keuntungannya ditentukan diantara mereka yang bekerjasama, apak setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama tidak membeli sesuatu maka *Syirkah* ini tidak batal.<sup>99</sup>

### c. *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* kerjasama antara dua orang dengan keahlian mereka masing-masing dalam satu tempat. Seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang sol

---

<sup>99</sup> Abdurrahman al-Jaziri, ...juz.3, h. 39.

sepatu yang menempati satu toko. Maka kerjasama mereka untuk menggunakan toko tanpa keterlibatan dalam usaha masing-masing. Maka pembagian keuntungannya bukan karena hasil pekerjaan yang dilakukan antara orang yang berserikat tapi manfaat dari tempat yang ditempati oleh mereka yang berserikat. Adapun kewajiban mereka kepada pemilik toko adalah harga sewa yang harus dibayar sesuai dengan penggunaan toko tersebut untuk menunjang usaha masing-masing dari yang berserikat.<sup>100</sup>

#### d. *Syirkah* Mudharabah

*Syirkah* mudharabah adalah berkumpulnya dua orang yang berserikat untuk melakukan perdagangan salah satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk ditanami kemudian dia bekerjasama dengan orang yang ahli bercocok tanam kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dan pekerja. Pemodal mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan dan pekerja mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan.<sup>101</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

#### a. Rukun *Syirkah* Perspektif Madzhab Hanbali

1. Dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama dan saling menanggung kewajibannya.
2. Modal dari dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama

<sup>100</sup> Syams al-diyin Abi Abdillah Muihammad bin Abdillah al-Zarkasyi al-Misry al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharqiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) juz.2, h. 143

<sup>101</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, ... juz. 3, h.3

3. Shighoh sebagai kontrak kesepakatan antara para syarik (orang yang bekerjasama).<sup>102</sup>

b. Syarat *Syirkah* Menurut Imam Hanbali

1. Syarat dalam *Syirkah 'Inan*

- a. Modal yang disertakan berupa benda yang bernilai seperti emas dan perak atau mata uang yang berlaku.
- b. Kedua harta yang digabungkan jelas.
- c. Kedua harta ada pada saat kesepakatan tidak disyaratkan dicampur
- d. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan harta ygn diperserikatkan.

2. Syarat dalam *Syirkah wujuh*

- a. Menghindari kerugian diantara para syarik karena yang diperserikatkan adalah kredibilitas para syarik
- b. Para syarik menjadi penjamin terlaksananya *Syirkah*

3. Syarat dalam *Syirkah mudharabah*

- a. Modal yang diperserikatkan bernilai atau dinilai sebagai alat tukar yang menurut kebiasaan.
- b. Pekerjaan dan objek yang diperserikatkan harus dijelaskan.
- c. Pembagian keuntungan bagi pekerja harus ditentukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukannya.

Namun secara umum syarat dari *Syirkah* perspektif madzhab hanbali adalah:

---

<sup>102</sup> Mar'I bin Yusuf al-Karomi al-Hanbali, *Dalil al-Thalib li Nailil al-Mathalib* (Riyadh: Dar Thaibah li al-Nsyri wa al-Tauzi', 2004) juz. 1, h. 155-159

- a. Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.
- b. Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- c. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.<sup>103</sup>

#### **4. Pembagian Keuntungan dan Bentuk *JamInan Syirkah***

##### **a. Pembagian Keuntungan *Syirkah* Menurut Imam Hanbali**

###### *1. Syirkah 'Inan.*

- a. Pembagian keuntungan dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- b. Nilai kerugian dan kerusakan yang terjadi bukan karena kelalaian para pihak dalam *Syirkah Inan*, wajib ditanggung secara proporsional.
- c. Keuntungan yang diperoleh dalam *Syirkah Inan* dibagi secara proporsional.<sup>104</sup>

###### *2. Syirkah abdan*

- a. Pembagian keuntungan dalam *Syirkah* abdan dibolehkan berbeda dari pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- b. Pihak yang melakukan pekerjaan berhak mendapatkan imbalan tambahan dari pekerjaannya.

<sup>103</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, ... juz. 3, h. 44

<sup>104</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 815

- c. Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.
  - d. Karyawan yang bekerja dalam akad *Syirkah* abdan dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
3. *Syirkah* wujud, keuntungan yang didapat para syarik adalah keuntungan dari jual beli yang dilakukan secara langsung.<sup>105</sup>

#### **b. Bentuk JamInan Syirkah**

Syarat-syarat *Syirkah* dan ketentuannya merupakan bentuk jamInan dari terlaksananya *Syirkah* adapun syarat-syaratnya secara umum:

- a. *Syirkah* dilaksanakan dengan mosal uang tunai
- b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurnakan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaanya.
- c. Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.
- d. Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- e. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'uniiyyah al-Islamiyyah-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Mathabi' Dar al-Shofwah,1427-1404), cet.I, juz.26, h. 37.

<sup>106</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, h. 44

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

- a. Orang yang berakal
- b. Baligh, dan dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

- a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
- b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing yang dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syariat, dengan sendirinya para persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang, PT Karya toha Putra, 1999, h 422.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN IMAM SAFI'I DAN IMAM HANBALI TENTANG SYIRKAH

#### A. Konsep Syirkah Menurut imam Syafi'i

Konsep *Syirkah* dalam pandangan Imam Syafi'i dalam pembahasan tentang *Syirkah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga *Syirkah* itu baru boleh dilakukan, adapun yang menjadi pertimbangan bagi imam Syafi'i didalam melakukan serikat (*Syirkah*) adalah menyangkut masalah aqad, harta bentuk usaha (bentuk *Syirkah*). *Syirkah* dalam pandangan imam Syafi'i adalah perkonsian yang dilakukan dalam suatu urusan tertentu.

Konsep *Syirkah* menurut imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur diantaranya adalah :

1. Adanya percampuran harta.
2. Pekerjaan pada harta itu (badan usaha).
3. Pembagian keuntungan.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa bukunya "al-Umm" bahwa: *Syirkah Mufawadhah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal itu tidak mengapa.<sup>108</sup> Sebagian ulama bagian timur mengatakan bahwa *Syirkah* ini adalah *Syirkah Inan*. Imam Syafi'i tidak membenarkan semua syirkah tersebut kecuali *Syirkah Inan*. Dalam melakukan *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

---

<sup>108</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. H. Ismail yakub, (Malaysia : Victory Agencie, 1989), jilid 5, cetak ke-2, h. 130.

1. jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, misalnya salah satu pihak memiliki dirham sedangkan yang lain dinar, atau salah satu pihak sendiri sedangkan yang lain adalah utang, maka *Syirkah* itu tidak sah.
2. Harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya. Misalnya kalau harta itu berupa barang ia hendaklah bersekutu dalam usaha, maka masing-masing menjual sebagian barangnya dengan barang sekutunya, sehingga menjadi kerja sama diantar keduanya.
3. Laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan. Misalnya apabila mereka memberikan jumlahnya sama, lalu mereka mensyaratkan meminta keuntungan lebih dari salah satunya, maka akad tersebut menjadi batal.<sup>109</sup>

Iman Syafi'i hanya membenarkan *Syirkah Inang*, sedangkan yang lainnya tidak di setuainya. Dalam melakukan *Syirkah Inang* ini ada tiga rukun yang harus di penuhi. **Pertama;** macam harta modal. **Kedua;** pembagian keuntungan dari kadar harta yang di serikatkan, **Ketiga;** kadar pekerjaan dari dua perserikatan berdasarkan besarnya harta.

Adapun *Syirkah* (kerjasama) badan itu ialah suatu kerja sama dalam usaha dengan menggunakan badan. Kerjasama semacam ini menurut Imam Al-Syafi'i adalah kerjasama yang bathil. Masing-masing pihak hendaklah mengambil upah pekerjaannya sendiri-sendiri.<sup>82</sup> Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa usaha yang dilakukan dalam pandangan Imam Al-Syafi'i mengindikasikan kepada kesamaan usaha, kemudian apabila dengan melakukan usaha melalui badan usaha maka masing-

---

<sup>109</sup> Hafid Abdullah, *kunci Fiqih Syafi'i*, h. 154-155, kemudian dilanjutkan di *Al-umm*, h. 130.

masing pihak yang berserikat hendaklah mengambil upah dari pekerjaannya masing-masing. Menurut penulis ini menunjukkan bahwa upah yang diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan kepada keahliannya masing-masing. Demikian beberapa hal yang berkenan dengan konsep *Syirkah* menurut pandangan Imam Al-Syafi'i hanya membolehkan *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* merupakan salah satu system dari ekonomi islam yang menjadi patokan penulis dalam pemikiran Imam Al-Syafi'i tentang *Syirkah*.

## B. Konsep *Syirkah* menurut Imam Hanbali

“*Syirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasaruf (pembelajaan harta).”

### 1. Pengertian *Syirkah*

Menurut bahasa arti *Syirkah* adalah percampuran, dan menurut madzhab hanbali dalam kitab *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali* dan dalam kitab *al-Mughni* Ibnu Qudamah

اجتماع في استحقاق أو تصرف

Yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *Syirkah* menurut Imam hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta.<sup>110</sup> Menurut imam Hanbali *Syirkah* terbagi atas *Syirkah maal* dan *Syirkah Uqud*. *Syirkah maal* adalah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam kepemilikan harta dengan cara waris, membeli, hibah dan dengan cara

<sup>110</sup> Syarif al-Diyn Musa bin Ahmad bin Musa Abu al-Naja al-Hajawy, *al-Iqna' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbali*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t) juz.2, h. 252.

lain. Dalam kepemilikannya tidak ada perbedaan kepemilikan harta dan manfaat harta tersebut atau hanya menikmati manfaat harta tersebut.<sup>111</sup>

*Syirkah Uqud* menurut madzhab hanbali meliputi *Syirkah 'Inan*, *Syirkah wujuh*, *Syirkah abdan* dan *Syirkah mudharabah*. *Syirkah mufawwadhah* menurut madzhab hanbali tidak sah karena unsure-unsur *Syirkah* tidak terpenuhi.<sup>112</sup>

## 2. Klasifikasi *Syirkah*

### a. *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* adalah perserikatan/kerjasama antara dua orang dengan harta mereka yang dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan dan membaginya sesuai dengan jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. *Syirkah* ini dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang tersebut. Dibolehkan juga untuk syarik kedua-duanya melaksanakan pekerjaan atau salah satunya saja namun penyertaan modal keduanya dalam bentuk harta harus tetap ada. Bagi pelaksana pekerjaan maka dia mendapatkan bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan disamping dari jumlah modal yang di serikatkan.

### b. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik orang-orang yang bekerjasama sebagai jam'Inannya. Kemudian barang atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan untuk mereka yang bekerja sama. Adapun

<sup>111</sup> Manshur bin Yunus bin Idris al-bahwaty, *Kasyaaf al-Qana' 'An Matan al-Iqna*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz.3, h. 496.

<sup>112</sup> Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (maktabah syamilah) juz.2, h. 146. diakses tanggal 20 April 2018.

pembagian keuntungannya ditentukan diantara mereka yang bekerjasama, apak setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama tidak membeli sesuatu maka *Syirkah* ini tidak batal.<sup>113</sup>

#### c. *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* kerjasama antara dua orang dengan keahlian mereka masing-masing dalam satu tempat. Seperti kerjasama antara tukang jahit dengan tukang sol sepatu yang menempati satu toko. Maka kerjasama mereka untuk menggunakan toko tanpa keterlibatan dalam usaha masing-masing. Maka pembagian keuntungannya bukan karena hasil pekerjaan yang dilakukan antara orang yang berserikat tapi manfaat dari tempat yang ditempati oleh mereka yang berserikat. Adapun kewajiban mereka kepada pemilik toko adalah harga sewa yang harus dibayar sesuai dengan penggunaan toko tersebut untuk menunjang usaha masing-masing dari yang berserikat.<sup>114</sup>

#### d. *Syirkah Mudharabah*

*Syirkah mudharabah* adalah berkumpulnya dua orang yang berserikat untuk melakukan perdagangan salah satu sebagai pemodal dan yang lain sebagai pengelola dengan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Seperti seseorang yang memiliki sebidang tanah untuk ditanami kemudian dia bekerjasama dengan orang yang ahli bercocok tanam kemudian hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan antara

<sup>113</sup> Abdurrahman al-Jaziri, ...juz.3, h. 39.

<sup>114</sup> Syams al-diyun Abi Abdillah Muihammad bin Abdillah al-Zarkasyi al-Misry al-Hanbali, *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharqiy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) juz.2, h. 143

pemilik modal dan pekerja. Pemodal mendapatkan keuntungan dari modal yang disertakan dan pekerja mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang dikerjakan.<sup>115</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

#### a. Rukun *Syirkah* Perspektif Madzhab Hanbali

1. Dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama dan saling menanggung kewajibannya.
2. Modal dari dua orang atau lebih sebagai orang yang melakukan kerjasama
3. Shighoh sebagai kontrak kesepakatan antara para syarik (orang yang bekerjasama).<sup>116</sup>

#### b. Syarat *Syirkah* Menurut Imam Hanbali

##### 1. Syarat dalam *Syirkah 'Inan*

- a. Modal yang disertakan berupa benda yang bernilai seperti emas dan perak atau mata uang yang berlaku.
- b. Kedua harta yang digabungkan jelas.
- c. Kedua harta ada pada saat kesepakatan tidak disyaratkan dicampur
- d. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan harta ygn diperserikatkan.

##### 2. Syarat dalam *Syirkah wujuh*

- a. Menghindari kerugian diantara para syarik karena yang diperserikatkan adalah kredibilitas para syarik
- b. Para syarik menjadi penjamin terlaksananya *Syirkah*

<sup>115</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*,... juz. 3, h.3

<sup>116</sup> Mar'I bin Yusuf al-Karomi al-Hanbali, *Dalil al-Thalib li Nailil al-Mathalib* (Riyadh: Dar Thaibah li al-Nsyri wa al-Tauzi',2004) juz.1, h.155-159

### 3. Syarat dalam *Syirkah* mudharabah

- a. Modal yang diperserikatkan bernilai atau dinilai sebagai alat tukar yang menurut kebiasaan.
- b. Pekerjaan dan objek yang diperserikatkan harus dijelaskan.
- c. Pembagian keuntungan bagi pekerja harus ditentukan sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukannya.

Namun secara umum syarat dari *Syirkah* perspektif madzhab hanbali adalah:

- a. Kejelasan jumlah harta yang diperserikatkan dan diketahui orang mereka yang melakukan perserikatan/kerjasama.
- b. Adanya harta atau keterangan yang menunjukkan nilai harta dan bisa digunakan sewaktu-waktu.
- c. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan atau usaha/pekerjaan yang dibebankan.<sup>117</sup>

Kerjasama bagihasil contohnya suatu harta dari harta orang tua seperti sebidang tanah harus dikelola secara bergiliran setiap tahunnya sehingga tidak menimbulkan kecurangan dalam setiap persaudaraan maka maka talih salaturahmi selalu terjaga dengan baik.

Dari berbagai rumusan definisi dan pengertian sebagaimana di atas dapat diambil benang merah yang merujuk pada prinsip *Syirkah*. Dengan demikian *Syirkah* atau persekutuan adalah akad kerjasama antara dua orang (pihak) atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu; yang masing-masing pihak saling

---

<sup>117</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*, ... juz. 3, h. 44

memberikan kontribusi berupa uang atau apapun yang dapat dijadikan modal usahanya sesuai dengan ketentuan yang menjedaki kesepakatan bersama. Di sisi lain, keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan bersama tersebut dibagi pula sesuai dengan peran dan tanggungjawab masing-masing.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Hanbali**

#### 1. Persamaan imam Syafi'i dan imam Hanbali

##### a. Dari segi *Syirkah Mufawadhah*

*Syirkah mufawadhah* menurut Imam Hanbali tidak sah karena unsur-unsur *Syirkah* tidak terpenuhi. Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan dalam bukunya "*Al-Umm*" bahwa: *Syirkah mufawadhah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufawadhah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini tidak mengapa.

##### b. Dari segi *Syirka Inan*

*Syirkah Inan* menurut imam Syafi'i boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan menurut imam Hanbali *syirka Inan* adalah perserikatan/kerjasam antara dua orang dengan harta mereka yang dijadikan modal untuk mendapatkan keuntungan dan membanginya sesuai dengan jumlah modal yang digunakan dan kerja antara mereka. *Syirkah* ini dibolehkan dengan uang emas atau perak atau bentuk uang lainnya karena dalam menilai barang ditentukan dengan harga dari barang tersebut. Dibolehkan juga untuk *Syirkah* kedua-duanya melaksanakan pekerjaan atau salah satunya saja namun pernyataan modal keduanya dalam bentuk harta harus tetap ada.

Bagi pelaksana pekerjaan maka dia mendapatkan bagian keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan disamping dari jumlah modal yang diserikatkan.<sup>118</sup>

## 2. Perbedaan pandangan imam Syafi'i dan imam Hanbali

### a. Dari segi *Syirkah abdan*

Menurut imam Syafi'i *Syirkah abdan* itu dianggap batal karena tidak adanya harta yang diperserikatkan dan mempunyai unsure kebolongan karena tidak diketahui kadar pekerjaan yang dilakukan setiap individu lain. Sedangkan menurut imam Hanbali syirka Abdan itu boleh karna maksud dari *Syirkah* tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan

### b. *Syirkah Wujud*

Menurut imam Syafi'i itu dianggap batal karna tidak ada pencampuran harta/modal dalam berserikat/kerjasama, kemudian kredibilitas/nama baik seseorang sulit diukur hingga mampu mewakili seseorang dalam berserikat/bekerjasama. Sedangkan menurut imam Hanbali *Syirkah wujud* itu hukumnya boleh karna mengerjakan suatu pekerjaan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam pembelian dan penjualan dengan bermodalkan kredibilitas/nama baik orang-orang yang bekerjasama sebagai jam'Inanya. Kemudian barang atau sesuatu lain yang telah dibeli tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan untuk mereka yang bekerjasama. Adapun pembagian keuntungannya ditentukan diantara mereka yang bekerjasama, apaka setengah-setengah, sepertiga ataupun sesuai dengan kesepakatan yang mereka

---

<sup>118</sup>Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (maktabah syamilah) juz.2, h. 146. diakses tanggal 20 April 2018.

sepakati. Bahkan apabila dari salah satu pihak yang bekerjasama tidak membeli sesuatu maka *Syirkah* ini tidak batal.<sup>119</sup>



---

<sup>119</sup>Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy Abu Muhammad, (*al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal (maktabah syamilah)*) juz.2, h. 146.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan


Setelah penulis melakukan penganalisaan terhadap masalah *syirkah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tentang *syirkah* dan perbedaan pendapatnya, maka kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa unsur seperti: adanya percampuran harta, pekerjaan pada harta itu (badan usaha) dan pembagian keuntungan. Kemudian, dalam melakukan *Syirkah* menurut Imam Syafi'i harus memenuhi beberapa syarat antara lain jenis harta dari masing-masing pihak harus sama sifatnya, harta masing-masing pihak itu harus sama dalam jumlahnya, dan laba dari kerja sama tersebut harus dibagi menurut jumlah modal yang mereka berikan.
2. Konsep *Syirkah* menurut imam Hanbali, yakni kesepakatan dalam memiliki dan mempergunakan harta, maka bisa didefinisikan *Syirkah* menurut Imam hanbali adalah kesepakatan dalam memiliki harta atau mempergunakan harta.
3. Persamaan pendapat Imam Sayafi'i dan Imam Hanbali tentang *Syirkah*. Imam Syafi'i menjelaskan dalam bukunya "*Al-Umm*" bahwa: *syirkah mufāwāḍah* itu batal. Kecuali bahwa keduanya itu berserikat, yang keduanya mempersiapkan secara sama-sama (*mufāwāḍah*) percampuran harta, bekerja pada harta itu dan membagi untung bersama, maka hal ini

tidak mengapa. Sedangkan *Syirkah mufawadhah* menurut Imam Hanbali tidak sah karena unsur-unsur syirkah tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Untuk mengetahui rukun dan syarat *syirkah* diharapkan agar kita tidak seenaknya dalam melakukan praktik dalam bermuamalah.
2. Lebih baik apabila konsep syirkah menurut Imam Syafi'i tersebut dikombinasikan dengan konsep syirkah menurut Imam Hanbali dan beberapa Mazhab lainnya.
3. Untuk penulis diharapkan kedepanya lebih memperbanyak lagi buku-buku bacaan mengenai syirkah, penelitian selanjutnya dapat memperbaiki hasil skripsi selanjutnya agar lebih baik lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Tanpa tempat: Ictisar baru Van Hoeve. 1996.

\_\_\_\_\_. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Tanpa Tempat: Ictisar baru van Hoeve. 1998.

\_\_\_\_\_. *Kemudian lihat, Ibnu Rusdy, Biyatu'I Mujtahid, terj. M.A. Abdulrahman*. Semarang: Asy-Syifa. 1990.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press. 1988.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Asy-syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazha*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405.

Asy-Syinawi, Abdul aziz Asy-Syinawi. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Beirut Publishing, 2013.

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Ibnu Rusdy, Biyatu'I Mujtahid, terj. M.A. Abdulrahman*, 1999.

Asy-Syurbasy, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Imam, Alih bahsa Sabil Huda dan H.A.Ahmadi*. Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Al-Khalafi, Abdul 'Azhim bin Badawi *Al wajaiz panduan fiqih Lengkap*. Bogor: pustaka Ibnu Katsir, 2007.

An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti.1996.

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 273.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Semarang: Amzah, 1991.

Abd al-Muhsin, Abdullah ibn 'at-Turki. *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*. Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.

Abu Muhammad, Abdullah bin Qudamah al-Muqodasiy. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Maktabah syamilah, 2018.

- Abu Zahrah, M. *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*. Mesir: Dar al- Fiqr, 1981
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Arba'ah*.
- Ahmad Farid, Syaikh. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Abdullah, Hafid. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang : Asy-Asifa". 1992.
- Abdulrazzak, H.R. *Didalam Al-Jami lihat, Taqyuddin An-Nabhani*.
- Asy-Syak'ah, Mustafa Muhammad. *Islam bila Mazahib*. Beirut: Dar an- Nahdah al- 'Arabiyah, tt.
- Al-Hanbali, Syams al-diyn Abi Abdillah Muihammad bin Abdillah al-Zarkasyi al- Misry. *Syarh al-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Kharqiy*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2002.
- Abdullah, Hanafi. *Kunci Fiqh Syafi'i*. Semarang: Asy-Syifa. 1992.
- Al-Fayyumi, Muhammad Ibrahim. *Imam Syafi'i pelopor fikih dan sastra*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Al-Syarbiny, Muhammad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'any Alfadzi Al- Manhajy*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hanbali, Mar'I bin Yusuf al-Karomi. *Dalil al-Thalib li Nailil al-Mathalib*. Riyadh: Dar Thaibah li al-Nsyri wa al-Tauzi', 2004.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqin*. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah. 1991.
- Abu Zahra, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah al-Madai, tt, M.
- Burhanuddin Susanto, "Pendapat Al-Mazahib Al-Arab'ah Tentang Bentuk Syirkah dan Aplikasinya Dalam Perseroan Moderen. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2014.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Al ma' Arif, 2000.
- Deny Setiawan "Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam; Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Bina Widya: Simpang Baru – Pekanbaru, 2013.
- Hudaya, Hairul. 'Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-SYAFI'. 14. 01 2017.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Ibnu Muhammad, Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhar*. Bairut: Daul Al- Fikr.
- Jafri Syfi'i, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Prees, 2008.
- Jamil, Ahmad. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Konteporer*. Jakarta; Rajawali Pers, 2016.
- Muhammad Taqiyuddin, Abi Bakar Ibnu. *Kifayatul akhar*, Bairut: Daul Al- Fikr, t.th.
- Moenir, *Manajemen Penyelesaian Umum Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Abi, *Abdullah bin Ahmad Muhammad bin Qudamah, al-Mughni*, Arabiyah: Maktabah al-Jumhuriyah, t.th.
- Mu. Manulung, *PengantarEkonomi Perusahaan*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Murti Sumarni, *Pengantar bisnis*. Yogyakarta: Liberti. 1998.
- Muchtar, Asmadi. *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafi'i Masalah Ibadah*. Jakarta: Kalola Printing, 2015.
- Mujtahid, Ibnu Rusyd, *Bidayatul'I*. Terj.M.A.Abdurrahman. Semarang:Asy Syifa. 1990.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Muhammad, Kamil. 'Uwaidah, Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Mujieb, M.Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Mansur, Laily. *Ajaran dan Teladan pada Sufi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nursalam. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Nasutio, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1992.

- Ngesti Windiyan, yang berjudul “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Syirkah Dan Relevansinya Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” Skripsi Serjana; Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung. 2018.
- Rachmad Syafe’I. MA. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru 1992.
- Rohidin. ‘*Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi’i*’. 11. 27 2017.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syafi’i, Al-Umm, Juz IV. Mansurah: Darul Wafa’, 2001.
- Sirry, Mun’im, A. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafi’i, Ahmad. *Syarah Musnad Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Setiawan, Deny. “*Kerjasama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*”; Jurusan Ilmu Ekonomi Program Studi Ekonomi.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A.Marzuki*. Bandung: Al Ma’arif. 1988.
- Syafi’i, Asy. *Al-Umm Terjemahan. Amiruddin*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, terj. Kamaluddin A.Marzuki*. Bandung: Al Ma’arif. 1988.
- Suvera, Devi. “*Studiterhadap pemikiran imam al-Syafi’i tentang Syirkah*” Skripsi Serjana; Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasi: Riau, 2013.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013, h. 30-36.
- Tuma’ninah Siti, “*Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi syariah*”. Fakultas Syariah dan Hukum ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri: Metro, 2019.

Wahbah Az-Zuhaili, *Figihul Islam*, Bairut: Darul al Fikr, t.th.

Wizarat al-Auqaf wa al-Syu'uniyyah al-Islamiyyah-Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Mathabi' Dar al-Shofwah, 1427-1404.

Yanggo, Huzaenah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.

Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*. Damaskus: Daar Al-fikhri, 1.





## DOKUMENTASI



## BIODATA PENULIS



Ramona adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua bernama tahera dan nanni sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara. Penulis dilahirkan di kota parepare, provinsi sulawesi selatan pada tanggal 13 maret 1997. Penulis mulai menempuh pendidikan di sdn 184 sambuah pada tahun 2005 selesai pada 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di smpn 2 anggeraja selesai pada tahun 2014, smkn 1 enrekang dengan mengambil jurusan akuntansi selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan S1 di institut agama islam nengri parepare, dengan mengambil program studi perbangkan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, sampai sekarang penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi, konsep akad *Syirkah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.

